

### #4908 Review

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

#### Submission

Authors: Husnul Fatanib, Meirison Meirison, Desmadi Saharuddin, Muchlis Bahar, Suud Sarim Karimullah  
Title: Sultan's Law and Islamic Sharia In The Ottoman Empire Court: An Analysis of The Existence of Secular Law  
Section: Articles  
Editor: Muhammad Tanzilulloh

---

#### Peer Review

##### Round 1

Review Version: 4908-18560-2-RV.DOCX 2023-03-09  
Initiated: 2023-03-09  
Last modified: 2023-04-05  
Uploaded file: Reviewer B 4908-24371-1-RV.DOCX 2023-03-23  
Reviewer A 4908-24610-2-RV.DOCX 2023-04-05

---

#### Editor Decision

Decision: Accept Submission 2023-05-02  
Notify Editor: Editor/Author Email Record 2023-04-05  
Editor Version: 4908-24127-1-ED.DOCX 2023-03-06  
4908-24127-2-ED.DOCX 2023-03-09  
Author Version: 4908-23866-1-ED.DOCX 2023-02-19 DELETE  
4908-23866-2-ED.DOCX 2023-03-08 DELETE  
4908-23866-3-ED.DOCX 2023-04-11 DELETE  
4908-23866-4-ED.DOCX 2023-04-15 DELETE  
4908-23866-5-ED.DOCX 2023-04-18 DELETE  
4908-23866-6-ED.DOCX 2023-04-21 DELETE  
Upload Author Version:  No file selected.

----- Forwarded message -----

Dari: **Musda Asmara** <[umea.jurnal@gmail.com](mailto:umea.jurnal@gmail.com)>

Date: Sen, 3 Apr 2023 pukul 15.07

Subject: [JHI] Editor Decision

To: Meirison Meirison <[meirison@uinib.ac.id](mailto:meirison@uinib.ac.id)>

Cc: Husnul Fatarib <[husnulfatarib@metrouniv.ac.id](mailto:husnulfatarib@metrouniv.ac.id)>, Desmadi Saharuddin <[desmadi.saharuddin@uinjkt.ac.id](mailto:desmadi.saharuddin@uinjkt.ac.id)>, Elfia Elfia <[elfia@uinib.ac.id](mailto:elfia@uinib.ac.id)>

Pesan berikut ini disampaikan atas nama Dewan Redaksi Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam.

---

Meirison Meirison:

We have reached a decision regarding your submission to Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, "SULTANIC LAW AND SHARIA IN THE JUDICIAL OF THE OTTOMAN EMPIRE".

Our decision is: Revisions Required

Musda Asmara  
(Sopus ID: 58077706700) Institut Agama Islam Negeri Curup  
Phone 085274234274  
[musdaasmara@iaincurup.ac.id](mailto:musdaasmara@iaincurup.ac.id)

-----  
Reviewer B:

1. Apakah judul tulisan naskah menarik?:

Ya

2. Apakah judul bersifat spesifik?:

Tidak

3. Saran/catatan untuk judul:

Topik kajian ini biasa saja. Sudah banyak kajian tentang Ottoman Empire ini. Tidak akan ada novelty, jika penulis tidak maksimal dalam mengelaborasi tulisan ini.

The specifications in this study are basically interesting, but this paper has not optimally elaborated on Sultan's Law And Islamic Sharia In The Ottoman Empire Court . The discussion must be elaborated specifically, the article is more interesting so that novelty appears in the title of the article.

Judul artikel ini juga belum tampak SOTA (state of the arts). Judul mesti ditulis dengan bahasa yang lebih spesifik terhadap kajian yang dikembangkan dan dielaborasi materi kajian secara substantif, sehingga tampak analisis dalam artikel makin menarik.

4. Orisinalitas/keaslian ide tulisan naskah?:

Rendah

5. Keterbaruan isu tulisan naskah?:

Sedang (biasa)

6. Jenis tulisan naskah?:

Artikel Studi Literatur

7. Akurasi data dan fakta bahan tulisan naskah?:

Sedang

8. Apakah abstrak sudah mencakup tujuan, metode, dan hasil kajian/penelitian?:

Ya

9. Saran/catatan untuk abstrak:

Penulisan abstrak dalam tulisan ini belum memuat secara memadai tentang hasil yang lebih signifikan, sebagai adanya novelty dari penulisan artikel ini. Penulisan abstrak ini selain tercakup di dalamnya tentang masalah penelitian, tujuan, metode, dan hasil kajian yang disuguhkan dalam penelitian, diuraikan secara lugas. Abstrak dalam tulisan ini belum memuat secara memadai tentang urgensi kajian ini dilakukan dan hasil yang lebih signifikan dari penulisan artikel ini. Masalah yang dikupas mesti dielaborasi, sehingga substansi kajian dalam hasil penelitian itu disuguhkan secara lebih spesifik dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian, sehingga tampak adanya novelty dalam artikel ini.

10. Apakah kata kunci (keywords) sudah mencerminkan isi/substansi naskah?:

Ya

11. Apakah pada bagian pendahuluan naskah sudah mencerminkan urgensi kajian dan pokok permasalahan yang dikaji/diteliti?:

Ya

12. Saran/catatan untuk pendahuluan:

Tidak tampak shocking statements dalam memulai paragraf dalam Introduction ini. Ditambah lagi kajian seputar Ottoman Empire ini sudah banyak

dilakukan riset oleh para peneliti dan penulis terdahulu.

The introduction explains the importance of the research problem to be studied. Describe systematically, and enriched with various analyzes, which explain the importance of this research.

The survival of the Ottoman Empire for more than six hundred years (1281-1924 M) with its various weaknesses and advancement had a great contribution to the Islamic history. The empire centered in Istanbul but encompassing major portions of North Africa, the Arab world and Eastern Europe.

13. Metode analisis yang digunakan dalam kajian/penelitian?:

Sedang

14. Apakah hasil dan pembahasan kajian/penelitian sudah sesuai dengan metode analisis yang digunakan?:

Ya

15. Saran/catatan untuk metode:

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan library research. Pendekatan kajian dalam tulisan ini, dengan jenis penelitian historical approach, dalam Introduction hal itu sudah dijelaskan, namun digunakan secara praktis dalam penulisan artikel ini dan seyogianya diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

16. Apakah hasil dan pembahasan kajian/penelitian sudah menjawab rumusan permasalahan?:

Tidak

17. Saran/catatan untuk hasil dan pembahasan:

Diformulasikan secara spesifik tentang bentuk-bentuk kontradiksi hukum Sultan dengan Syari'at Islam tersebut, sesuai kajian mengenai Sultan's Law And Islamic Sharia In The Ottoman Empire Court. Selain bidang pidana secara komprehensif dielaborasi, juga tentang keperdataan diuraikan secara spesifik, maupun bidang lain dari pembedaan kajian fiqh dan hukum Islam.

Pada aspek lain dapat dianalisis dan dikembangkan dalam artikel ini bahwa modernisasi hukum pada Kerajaan Usmani dimulai pada pertengahan tahun 1800-an dengan melakukan beberapa proyek kodifikasi di mana sebagian di antaranya masih tetap memiliki pengaruh, jauh setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Modernisasi dimulai dengan upaya mengkodifikasi Hukum Pidana Islam

pada tahun 1840 M dan 1851 M, yang kemudian diikuti oleh pengadopsian terhadap dua Code (perundang-undangan) yang terinspirasi oleh hukum Perancis, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1858 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1879. Silakan dielaborasi dengan optimal dalam penulisan artikel ini.

Perlu juga dielaborasi maksimal dan diuraikan secara spesifik mengenai Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, karena proses modernisasi hukum Kerajaan Usmani yang paling monumental adalah Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah (Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata) yang dikeluarkan antara tahun 1869 dan 1876. Majallah ini merupakan suatu upaya untuk memberdayakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam karya-karya fukaha mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasaan Kerajaan Usmani untuk menciptakan suatu undang-undang modern tentang huquq (hak-hak), iltizam (komitmen material) dan beberapa prinsip acara perdata.

Kompilasi Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah tersebut merupakan turning point dalam sejarah modern hukum Islam. Untuk pertama kalinya prinsip-prinsip kontrak sesuai syari'ah dirumuskan dan diundangkan sebagaimana model perundang-undangan Eropa.<sup>14</sup> Sekalipun aturan-aturan hukum syari'ah, dalam hal ini berdasarkan mazhab Hanafi, dijadikan acuan namun terdapat beberapa modifikasi di dalamnya. Peraturan yang terdapat dalam Majallah ini tidak selalu memuat pendapat fukaha Hanafi terkemuka, tetapi lebih merupakan himpunan pendapat para fukaha Hanafi yang paling sesuai untuk masa itu.

18. Apakah kesimpulan sudah mencerminkan hasil kajian/penelitian?:

Ya

19. Apakah hasil kajian/penelitian memberikan dampak bagi pengembangan/kemajuan iptek?:

Biasa saja

20. Saran, rekomendasi, dan catatan hasil review naskah:

Perlu diuraikan temuan baru dari studi yang dilakukan ini dalam penulisan artikel ini dengan optimal, sehingga bisa dikemukakan novelty dari studi yang dilakukan. Jika tidak, artikel ini biasa-biasa saja dan tidak berkontribusi bagi pengembangan ilmu. Penulisan artikel ini memang belum sepenuhnya memuat substansi kajian dari riset yang dilakukan dan belum merupakan jawaban dari masalah penelitian secara spesifik. Atas dasar itu, perlu dikembangkan dan diperkuat lagi dengan analisis yang optimal dengan mengacu kepada referensi yang representatif sesuai kajian ini.

-----

---

Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath>

[Link URL naskah :](#)

Link Web Jurnal	<a href="http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/issue/view/290">http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/issue/view/290</a>
Link URL Naskah	<a href="http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4908">http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4908</a>

**SULTAN'S LAW AND ISLAMIC SHARIA IN THE  
OTTOMAN EMPIRE COURT**

DOI: xxx		
Received: 11-05-2022	Revised: 16-07-2022	Accepted: 03-10-2022
Cite this article:	Left empty	

**Abstract**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menerangkan bahwa Kekaisaran Ottoman adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Islam. Selama 600 tahun, meliputi Eropa Tengah, Asia dan Afrika Utara yang dihuni oleh berbagai macam etnis dan agama. Setelah Konstantinopel diambil alih muncullah kebijakan Sultan Muhammad Al-fatih yang signifikan yaitu mengeluarkan undang-undang dan aturan demi kemaslahatan masyarakat, maka terjadi dualisme sistim dalam Imperium Turki Usmani yang terlihat jelas pada masa Sultan Sulaiman I. Secara teori hukum sultan atau ini harus ditela'ah dulu oleh Syaikh al-Islam (hakim agung) agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Pada mulanya ruang lingkup hukum sultan ini hanya berlaku pada masalah perdata yang kemudian berubah menjadi masalah pidana. Secara perlahan Syari'at Islam menyempit menjadi sebatas hukum keluarga saja sesuai dengan hukum dan aturan yang dicanangkan para sultan. Apakah memang para sultan bebas meletakkan hukum yang ia inginkan atau masih terikat dengan syari'at Islam? Apakah hukum sultan itu inovasi dari Turki Usmani atau warisan dari dinasti sebelumnya? Penulis melakukan studi pustaka dalam membahas permasalahan ini, dengan analisis konten penulis menggunakan metode kualitatif dalam memberikan gambaran terhadap posisi Qānūn yang telah memberi celah terhadap intervensi asing dalam Imperium yang kuat tanpa merujuk kemaslahatan yang akan datang ketika Imperium ini menjadi lemah. Kebijakan hukum para sultan yang kadangkala berada diluar koridor syari'at Islam telah menjadi senjata makan tuan bagi Turki Usmani yang sudah sangat sukar mempertahankan

**Commented [a1]:** Topik kajian ini biasa saja. Sudah banyak kajian tentang Ottoman Empire ini. Tidak akan ada novelty, jika penulis tidak maksimal mengelaborasi tulisan ini.

The specifications in this study are basically interesting, but this paper has not optimally elaborated on Sultan's Law And Islamic Sharia In The Ottoman Empire Court. The discussion must be elaborated specifically, the article is more interesting so that novelty appears in the title of the article.

**Commented [a2]:** Penulisan abstrak dalam tulisan ini belum memuat secara memadai tentang hasil yang lebih signifikan, sebagai adanya novelty dari penulisan artikel ini. Penulisan abstrak ini selain teracup di dalamnya tentang masalah penelitian, tujuan, metode, dan hasil kajian yang disuguhkan dalam penelitian, diuraikan secara lugas. Abstrak dalam tulisan ini belum memuat secara memadai tentang urgensi kajian ini dilakukan dan hasil yang lebih signifikan dari penulisan artikel ini. Masalah yang dikupas mesti dielaborasi, sehingga substansi kajian dalam hasil penelitian itu disuguhkan secara lebih spesifik dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian, sehingga tampak adanya novelty dalam artikel ini.

**Commented [a3]:** Tidak sempurna kalimatnya. Ditulis dengan baik dan benar ya, apalagi ini penulisan abstrak.

**Commented [a4]:** Historical approach ditambahkan dalam jenis pendekatan penulisan artikel ini. Dalam Introduction hal itu sudah dijelaskan, namun digunakan secara praktis dalam penulisan artikel ini.

tradisi hukum yang sebenarnya tidak perlu diubah. Hal ini telah menjadi salah satu faktor penentu keruntuhan Turki Usmani.

**Kata Kunci:** Hukum Sultan, Syariah, Peradilan, Turki Usmani

### **Introduction** (Garamond 12Pt, bold in first capital letters)

Pada awal abad ke 14 ketika Imperium Turki Usmani berdiri, hanya merupakan keadipatian kecil yang berada dibawah kesultanan Bani Saljuk. Penguasa Imperium Turki Usmani silih berganti sampai 36 sultan sedangkan sisanya hanya simbol belaka.<sup>1</sup> Negara ini adalah negara jihad melawan non muslim Eropa sebagai manifestasi kelanjutan perang salib yang dicanangkan oleh Paus Urbanus 1095 M. Setelah terjadi aneksi wilayah Arab pada tahun 1517 M, maka jadilah Imperium Turki Usmani negara yang paling kuat di dunia Islam. Pada masa Sulaiman al-Qānuni (1520-1566 M) Imperium Turki Usmani telah menjadi kekuatan yang mengendalikan suhu politik di Eropa, Asia dan Afrika.<sup>2</sup>

Pada mulanya syari'at Islam merupakan sumber utama dalam negara Turki yang merupakan keadipatian yang masih berada di bawah bani Saljuk.<sup>3</sup> Akan tetapi terjadi perubahan ketika Konstantinopel ditaklukkan pada tahun 1453 yang banyak bergesek dengan suku bangsa asing seperti Venesia, Jenewa, Perancis, Rusia. Ditambah lagi dengan wilayah baru yang ditaklukkan di Eropa Tengah, seperti Bulgaria, Hongaria dan sebagian Austria. Hal ini banyak membutuhkan improvisasi hukum yang sulit dimanifestasikan dari al-Qur'an, sunnah ijma' dan qiyas. Ditambah lagi Turki Usmani bukanlah negara multimazhab setelah sultan Sālim I menyatakan mazhab negara adalah mazhab Hanafi yang telah mempersempit cakrawala berpikir umat Islam yang luas. Oleh karena itu para sultan berkiprah dalam dunia hukum yang sebenarnya adalah hak penuh para ulama dan mufti disebabkan pengetahuan kebanyakan para Sultan tidak setaraf dengan para ulama dan mufti.

Dalam melakukan penulisan kami merujuk kepada buku yang berjudul daulah Ilyiah al-Usmaniyah yang disusun oleh M.Farid Beik, yang memaparkan bahwa Qānūn Turki Usmani pertama mulai dikodifikasikan menjelang akhir abad ke-15,

<sup>1</sup> Ahmet Tunç Şen, "Reading the Stars at the Ottoman Court: Bāyezīd II (R. 886/1481-918/1512) and His Celestial Interests," *Arabica* 64, no. 3-4 (September 2017): 557-608, <https://doi.org/10.1163/15700585-12341461>.

<sup>2</sup> Yasir bin Abdul Aziz Rari, *Daur Imtiyazat al-Ajnabiab fi Suqut ad-Daula al-Usmaniyah* (Riyadh: Jamiah Ibnu Saud, 2001).

<sup>3</sup> F. Ahmad, "OTTOMAN PERCEPTIONS OF THE CAPITULATIONS 1800-1914," *Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (January 2000): 1-20, <https://doi.org/10.1093/jis/11.1.1>.

**Commented [a5]:** Tidak tampak *shocking statements* dalam memulai paragraf dalam *Introduction* ini. Ditambah lagi kajian seputar *Ottoman Empire* ini sudah banyak dilakukan riset oleh para peneliti dan penulis terdahulu.

The introduction explains the importance of the research problem to be studied. Describe systematically, and enriched with various analyzes, which explain the importance of this research.

The survival of the Ottoman Empire for more than six hundred years (1281-1924 M) with its various weaknesses and advancement had a great contribution to the Islamic history. The empire centered in Istanbul but encompassing major portions of North Africa, the Arab world and Eastern Europe.



setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453.<sup>4</sup> Perluasan kekaisaran menyebabkan keinginan untuk memusatkan keputusan hukum kepada kekuasaan otoriter. Dalam jurnal Osmanli Arastirmalari - Journal of Ottoman Studies dijelaskan bahwa Qānūn memungkinkan sultan untuk menjadi penguasa yang tak tertandingi. *Qānūn nama* awal (secara harfiah: buku hukum) terkait dengan masalah keuangan dan fiskal, dan berdasarkan kebiasaan (urf)<sup>5</sup>, mereka mencoba memadukan praktik yang ada sebelumnya (local wisdom) dengan prioritas dan kebutuhan negara Ottoman.<sup>6</sup> *Qānūn nāmah* juga diberlakukan kepada masing-masing provinsi setelah penaklukan wilayah baru, kitab hukum provinsi ini biasanya akan mempertahankan sebagian besar sistem pemungutan pajak dan iuran yang ada di bawah aturan sebelumnya, dan hanya menyesuaikannya dengan standar hukum kebijakan sultan yang berlaku.<sup>7</sup> Penggunaan Qānūn mendefinisikan ulang masyarakat Ottoman dalam hierarki dua tingkat, dengan askeri (atau militer) yang terdiri dari kelas penguasa bebas pajak yang termasuk kelompok militer. Yang kedua adalah para pegawai administrasi, sementara sisa penduduk, diberi label sebagai reaya (masyarakat kelompok pekerja kasar) berada di bawah perintah para mandor, dengan kewajiban untuk memproduksi barang dan membayar pajak.<sup>8</sup> Pada periode kejayaan terjadilah kesenjangan yang dilakukan oleh Sultan Salim satu yang mana tadinya Kesultanan Ottoman masih mentolerir multi mazhab yang akhirnya menjadi mazhab tunggal yaitu mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi negara. Para fukaha yang telah berperan dalam peradilan yang bebas dalam berpendapat telah disatukan oleh satu kendali yaitu Syaikh al-Islam yang berhak mengeluarkan fatwa yang kemudian menjadi rujukan bagi pemerintah dan seluruh peradilan, sehingga kebebasan berpendapat bagi para fukaha telah dibatasi oleh fatwa Syaikhul Islam yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan terutama di akhir masa melemahnya Turki Usmani.<sup>9</sup> Walaupun begitu kami mendapatkan bahwa kiprah para sultan dibidang hukum banyak memberikan dampak kepada kemaslahatan umat. Kadangkala Hukum Sultan ini telah melindungi para pekerja kasar atau reāya (rakyat proletar) dari kezaliman tuan tanah dan tentara wilayah. Timbullah pertanyaan, apakah Qānūn tersebut merupakan murni prakarsa dari para sultan atau warisan dari dinasti-dinasti terdahulu? Adakalanya kiprah tersebut telah keluar dari batas dan aturannya di lapangan dan membukakan celah

<sup>4</sup> Gérard Prunier, "Military Slavery in the Sudan during the Turkiyya, 1820–1885," *Slavery & Abolition* 13, no. 1 (April 1992): 129–39, <https://doi.org/10.1080/01440399208575054>.

<sup>5</sup> Muhammad Farid Bek Al-Muhami, *Tarij al-dawla al-'aliyya al-'utmaniyya* (Beirut: Dar al-Nafa' is, 2009).

<sup>6</sup> Halil İnalcık and Donald Quataert, eds., *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1994).

<sup>7</sup> Ahmad, "OTTOMAN PERCEPTIONS OF THE CAPITULATIONS 1800-1914."

<sup>8</sup> Umut Özsü and Thomas Skouteris, "International Legal Histories of the Ottoman Empire: An Introduction to the Symposium," *Journal of the History of International Law* 18, no. 1 (October 2016): 1–4, <https://doi.org/10.1163/15718050-12340049>.

<sup>9</sup> D. Saharuddin, I. Chusna, and A.S. Mulazid, "Capitulation and Siyasa Syar'iyah Al-Maliyah Impact on Economic Stability of the 18th & 19th Ottoman Turks," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 329–366.

bagi pihak asing untuk memasuki ranah kebijakan Turki Usmani dan akhirnya mulai menggerogoti syari'at Islam. Apa bentuk campur tangan dan intervensi asing ini? bagaimanakah bentuk dualisme peradilan akibat hukum sultan tersebut? Apakah obat yang telah ditelan oleh Imperium ini yaitu mengubah sistem peradilan beserta materinya yang tidak lagi berpegang kepada hukum Islam bisa membawa Turki Usmani kepada kembali ke masa keemasan? Perubahan ini menyusup melalui kebijakan para sultan melalui *Qānūn Nāmah*, dimulai dari Sultan Ahmad I, Abdul Majid yang kemudian dibendung oleh Sultan Abdul Hamid melalui pembukuan Majallah al-Ahkam Adliyah agar hukum Islam tetap bertahan dalam bidang mu'amalat.

Dengan referensi-referensi yang didapatkan berkat bantuan para cendekiawan yang berasal dari berbagai universitas di Istanbul, kami melakukan studi tela'ah pustaka, dengan pendekatan historis kami menjelaskan hasil tela'ah secara kualitatif deskriptif. Referensi-referensi tersebut menjelaskan Tindakan yang sangat mempengaruhi pengadilan dan penerapan syariah Islam adalah apa yang dilakukan oleh Sulaiman I dikenal sebagai al-Qānūni (Law Giver), atas kontribusinya pada perumusan hukum sekuler Ottoman. Menurut Ibnu Khaldun hukum yang seperti itu tidak diperlukan karena syari'at Islam sudah lengkap tidak memerlukan tambahan lagi.<sup>10</sup> Pada suatu masa hukum Sultan akan memberikan celah bagi kekuatan lain untuk dijadikan payung sehingga terjadilah Negara dalam Negara dan kekebalan hukum yang menguntungkan pihak luar dalam melakukan berbagai aktivitas di wilayah Ottoman.<sup>11</sup> Fokus pembahasan kami dalam artikel ini adalah proses dan bentuk terjadinya celah serta produk-produk hukum yang sudah tidak lagi sesuai dengan syariah Islam yang dikeluarkan berdasarkan titah sang sultan.

**Pembahasan** (Garamond 12Pt, bold in first capital letters)

### **Munculnya Hukum Sultan (*Qānūn Nāmah*)**

Pada akhir abad ke 15 sultan Turki Usmani melakukan pembaharuan dan mengeluarkan undang-undang baru selain Syariah. Aturan-aturan ini berdiri sendiri dan diberi istilah **Qānūn** (قانون). Qānūn ini hanya berdasarkan kaidah logika semata yang tidak ada kaitannya dengan syari'at Islam. Qānūn terbagi dua yaitu Qānūn umum dan Qānūn administrasi. Para fuqaha berpendapat, yang diantaranya adalah Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Qānūn ini tidak diperlukan karena syari'at Islam dapat saja menyelesaikan segala perkara yang ada, adakalanya

**Commented [a6]:** Hukum yang disebut qanun ini berkembang dengan baik di Kerajaan Usmani. Puncak perkembangannya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M). Sungguh banyak qanun yang dihasilkan dalam rentang waktu empat puluh dua tahun tersebut, sehingga khalifahnya sendiri, Sulaiman I sampai diberi gelar Sulaiman al-Qanuni. Diuraikan penjelasan ini secara spesifik dalam penulisan artikel ini

<sup>10</sup> M.R. Hickok, *Ottoman Military Administration in Eighteenth-Century Bosnia*, Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava (Brill, 1997).111

<sup>11</sup> *Tarikh Daulah Usmaniyah Min Nusyu' Ila Inhidar*, 2002.

dengan nash-nash al-Qur'an dan Hadits, *ijmā'* maupun *Qiyās* serta sumber-sumber hukum lainnya yang tersusun dalam pemahaman *fiqh* dan *Ushul Fiqh*.<sup>12</sup> Secara teori ditinjau dari kemaslahatan, undang-undang dan aturan yang dikeluarkan oleh sultan tidak ada salahnya untuk diterapkan, selama tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan Hadits. *Qānūn* merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menghindari kekosongan undang-undang dan hukum dalam pemecahan perkara dan kepastian hukum itu sendiri, seperti dalam pengaturan kepemilikan tanah dalam hukum Islam.<sup>13</sup> *Qānūn* yang dikeluarkan oleh para sultan ini dari sisi lain merupakan manifestasi dari kebijakan sultan sendiri. *Qānūn* pada dasarnya harus sesuai dengan kemaslahatan muslimin, dan apabila sultan dapat menerapkannya secara efektif dan tidak bertentangan dengan syari'ah maka *Qānūn* tersebut dapat diterima.

Oleh karena itu didapatkan dalam mukadimah *Qānūn Nāmah* yang dicanangkan oleh Sultan Sulaiman al-Qānūni hanya terkait aturan pemungutan pajak terutama pajak terhadap lahan pertanian karena sangat jarang hukum adat yang membahas tentang jinayah. Akan tetapi *Qānūn Nāmah* yang diterbitkan pada awal abad ke 15 M mulai menyentuh perkara jinayah setelah perjanjian kapitulasi asing ditetapkan. Para Sultan memerintahkan untuk menerbitkan *Qānūn* Usmani, karena aturan-aturan ini dianggap sangat penting bagi kemajuan dunia dan penyelesaian permasalahan rakyat.<sup>14</sup> Dengan meluasnya wilayah hukum Imperium Turki Usmani, maka dasar-dasar *Qānūn* menjadi kuat dan telah bercampur dalam praktiknya dengan syari'at Islam. Karena dalam budaya dan adat Turki ada keterikatan yang sangat kuat antara penguasa dan produk-produk hukum yang dikeluarkannya yang dinamakan *Torū*.<sup>15</sup>

Para penguasa Turki tidak mau dibatasi dalam kekuasaannya dengan bentuk hukum apapun akan tetapi pada kenyataannya sebagian kecil dari penguasa Turki Usmani yang terkenal garang dan kasar sekalipun tidak berdaya ketika

**Commented [a7]:** Sulaimān al-Qanūni (yang berkuasa antara tahun 1520-1566 M) adalah sosok khalifah yang memiliki wibawa yang luar biasa di kalangan masyarakat Turki Usmani, karena produk perundang-undangan yang berhasil diundangkan di zamannya dan menjadi pegangan bagi generasi sesudahnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Usmani dapat dilihat dari dua era, yaitu masa sebelum tanzimat (1300–1839 M) dan masa pasca tanzimat (1839–1924 M). Dielaborasi gagasan seperti ini dalam memperkaya penulisan artikel ini.

<sup>12</sup> Ahmad, "OTTOMAN PERCEPTIONS OF THE CAPITULATIONS 1800-1914." 111

<sup>13</sup> *Tarikh Daulah Usmaniyah Min Nusyu' Ila Inbidar*.

<sup>14</sup> Mohammad Muhibbin, "The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law," *Al-Risalah* 17, no. 1 (January 2018): 61, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.25>.

<sup>15</sup> R. C. Repp, "The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls and Beratlis in the 18th Century \* BY MAURITS H. VAN DEN BOOGERT," *Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (January 2007): 131–33, <https://doi.org/10.1093/jis/etl060>.

menjalankan keputusannya yang telah matang tiba-tiba ditentang oleh Ulama.<sup>16</sup> Qānūn ini sudah menjadi dasar hukum di Asia Kecil sebelum munculnya Daulah Islamiyah ini.

Qānūn Usmani dikeluarkan dalam bentuk titah sang sultan segala sesuatu yang digariskan oleh sultan maka ia adalah Qānūn Sultan. Seluruh aturan dan sistim yang dikeluarkan oleh sultan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sultan yang baru naik tahta dapat membatalkan atau menetapkan Qānūn yang ada sebelumnya dan mengeluarkan Qānūn yang baru pula ketika ia dibutuhkan. Qānūn pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam dan Qānūn yang terdahulu akan tetapi pada kenyataannya banyak materi-materi hukum yang bertentangan dengan syari'at Islam, diantaranya hukum potong tangan yang diganti dengan uang, pajak terhadap pernikahan, kekebalan hukum terhadap kelompok minoritas yang telah mendapatkan sertifikat kapitulasi asing dan kewarganegaraan ganda.<sup>17</sup>

Qānūn Usmani terbagi menjadi tiga kriteria, yang pertama adalah Dekrit yang bersifat hukum, yang dikeluarkan oleh sultan dalam kondisi tertentu.<sup>18</sup> Di dalamnya terdapat kumpulan dokumen dan ribuan aturan sebagai mana lazimnya kebanyakan format hukum Usmani. Bentuk yang kedua adalah aturan yang terkait dengan ruang lingkup khusus atau lapisan masyarakat yang khusus pula. Sedangkan yang ketiga adalah seluruh *Qānūn Nāmābh* yang berlaku bagi seluruh wilayah Kesultanan Utsmaniyah.

Kebanyakan Qānūn berasal dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan administrasi. Draf-draf hukum tersebut disusun oleh para pegawai tinggi untuk menjadi firman-firman (Dekrit sultan). Setelah draf Qanun tersebut diperiksa dan ditandatangani, perdana menteri dan hakim agung. Setelah semua prosedur dilalui draf Qānūn diperlihatkan kepada sultan. Setelah sultan menyatakan kesepakatannya secara lisan atau tulisan maka dijadikanlah draf Qānūn tersebut menjadi Qānūn. Inilah prosedur peletakan sebuah Qānūn, akan tetapi apabila terjadi hal yang mendesak sultan bisa saja mengeluarkan Qānūn

**Commented [a8]:** Ditambahkan analisis dengan menguak referensi terkait, mengapa Qanun Usmani dikeluarkan dan kerap mengalami perubahan, kadang dipengaruhi oleh *political circumstances* dari berbagai kebijakan era khalifah tertentu yang kemungkinan sangat berbeda dengan kebijakan khalifah sebelumnya. Ditambahkan juga, mengapa dalam kurun atau periode khalifah tertentu *political policies* itu bisa bertentangan dengan syari'at Islam. Dielaborasi pembahasan seperti ini secara spesifik..

<sup>16</sup> Avi Rubin, "Was There a Rule of Law in the Late Ottoman Empire?," *British Journal of Middle Eastern Studies* 46, no. 1 (January 2019): 123–38, <https://doi.org/10.1080/13530194.2017.1383883>.

<sup>17</sup> Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*, Islamic History and Civilization : Studies and Texts (Leiden ; Boston: Brill, 2002).113

<sup>18</sup> Viorel Panaite, *Ottoman Law of War and Peace: The Ottoman Empire and Its Tribute-Payers from the North of the Danube*, Second revised edition (Leiden ; Boston: Brill, 2019).

Author name.....: Title.....

sendiri tanpa prosedur. Akan tetapi proses diterbitkannya *Qānūn Namah* yang dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum adalah kewenangan hakim agung (Nisanji). Data statistik tentang properti dan pemukiman mengalami peningkatan yang signifikan yang memerlukan Qānūn baru. Ketika terjadi penaklukan wilayah baru Imperium Turki Usmani menetapkan Qānūn yang telah berlaku di wilayah taklukan itu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekacauan karena mengikuti aturan baru. Perubahan hukum yang mendasar akan menyebabkan berkurangnya penghasilan yang dipungut dari pajak.<sup>19</sup>

### Otoritas Hukum dan Peradilan Imperium Turki Usmani

Abad ke 16 adalah puncak kejayaan Turki Usmani sehingga wilayahnya meliputi tiga benua<sup>20</sup>. Hampir seluruh wilayah yang berpenduduk Arab berada dalam kekuasaannya termasuk jazirah Arabia, sampai ke Tunis dan al-Jazair. Bahkan seluruh negara Eropa dan Rusia membayar upeti kepada Imperium Turki Usmani ini, begitu juga dengan Laut Tengah dan Laut Hitam merupakan teritori wilayah Utsmaniyah.<sup>21</sup> Setelah muncul tanda-tanda kelemahan Imperium Turki Usmani ini pada akhir abad ke 17 yang disebabkan krisis kepemimpinan, militer dan ekonomi, muncullah berbagai pemberontakan dan makar secara perlahan. Hal ini berlanjut sampai abad ke 18, muncullah gerakan separatis di Eropa Timur dan Tengah, serangan Rusia, Napoleon menduduki Mesir walaupun gagal menaklukkan kekuatan Utsmaniyah di Syria. Otoritas Imperium ini diganggu oleh munculnya Muhammad Ali yang tadinya gubernur Mesir, telah menyatakan dirinya sebagai penguasa yang terlepas secara administrasi dari Imperium Turki Usmani walaupun kadang-kadang mengirimkan hasil pungutan pajak secara tidak teratur dan masih tunduk dalam beberapa hal kepada titah sang Sultan Utsmaniyah.<sup>22</sup> Perubahan-perubahan situasi ini mengakibatkan terjadinya dinamika dalam hukum sultan dan syari'at Islam. Pada dasarnya otoritas tasri' dan peradilan Turki Usmani ini dapat dibagi dua<sup>23</sup> yaitu, masa permulaan berdirinya kesultanan ini sampai pertengahan abad ke 19, pada masa Sultan Abdul Majid tahun 1839 M/ 1200 H. Hal ini berlangsung dalam rentang waktu sekitar tiga setengah abad. Pada periode ini Imperium Turki Usmani menerapkan syari'at Islam secara penuh dengan kata lain hanya sedikit aturan resmi yang bertentangan

**Commented [a9]:** Belum memadai ulasan penulis tentang ini. Perlu diperdalam, diperkaya dan dielaborasi berbagai referensi terkait.

<sup>19</sup> "Chapter 2 The Law: Shari'a and Qanun," in *Ebu's-Su'ud* (Edinburgh University Press, 1997), 24–62.

<sup>20</sup> Lâle Can et al., eds., *The Subjects of Ottoman International Law* (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2020).332

<sup>21</sup> Farid Bek Al-Muhami, *Tarij al-dawla al-'aliyya al-'utmaniyya*.

<sup>22</sup> Farid Bek Al-Muhami.

<sup>23</sup> Muhammad Zuahili *Tarikh al-Qadha fi al-Islam* (Beirut, Dar al-Fikr, 1988),430-432

dengan syari'at Islam di seluruh wilayah Utsmaniyah, baik di Eropa, Asia dan Afrika. Robert Mantran<sup>24</sup> mengatakan sang sultan tidak dapat melanggar aturan Islam dalam perdagangan sekalipun. Pada waktu itu *Qānūn nāmah* dikeluarkan untuk melindungi rakyat dari pemerasan para elit militer.

### Beberapa Bentuk Kontradiksi Hukum Sultan dengan Syari'at Islam

Syaikh al Islam dan para ulama memegang otoritas dalam pengesahan hukum yang dikeluarkan oleh para sultan dari satu sisi ia adalah pemelihara Syari'at Islam. Akan tetapi ketika Sultan Sālim I (1512-1520 M) mengeluarkan keputusan untuk melakukan Islamisasi seluruh penduduk Turki Usmani dilarang oleh para Ulama akan tetapi sultan Sālim I kemudian mewajibkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dalam Imperium itu juga dilarang oleh ulama. Ulama menjadikan *Qānūn nāmah* yang dibuat oleh Sultan Muhammad al-Fatih tentang kebebasan beragama dijadikan sebagai alasan. sebenarnya menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi sangat menguntungkan kepada pembelajaran agama Islam dan sejalan dengan maqashid syari'ah.

Dalam kasus lain, kesaksian non muslim (musta'min/memasuki wilayah muslim dengan izin) dalam peradilan dapat diterima berdasarkan hukum sultan. Hal ini dilatarbelakangi oleh perjanjian kapitulasi asing (hak istimewa).<sup>25</sup> Syakhul Islam Abu Saud Afandi menyampaikan keberatannya kepada Sultan Sulaiman I. Sultan yang telah menandatangani perjanjian Kapitulasi dengan Perancis tersebut terpaksa membatalkan hukumnya sendiri yang telah disebarkan ke konsulat-konsulat asing dan seluruh wilayah di kota-kota besar.<sup>26</sup>

Intervensi hukum para sultan terhadap Syari'at Islam dalam jinayat juga tak terelakkan pada masa Sultan Bāyazid II (1481-1512 M) dan Sulaiman al-Qānūni (1520-1566). Keduanya mengubah hukuman mati bagi pemerkosa dengan memotong kelinjanya dan menusuk kemaluan wanita dengan besi panas bagi wanita yang berzina. Sebagian para pelaku tindak pidana dimasukkan dalam tumpukan tanah sampai mati. Hukuman mati juga diberikan kepada pembunuh tanpa ada tuntutan qisas dari keluarga korban. Ditambah lagi dengan pemotongan pencuri Baitul Mal (kas negara) yang masih dalam status tersangka, yang sudah jelas bertentangan dengan Mazhab Hanafi yang membedakan pencurian terhadap

**Commented [a10]:** Diformulasikan secara spesifik tentang bentuk-bentuk kontradiksi hukum Sultan dengan Syari'at Islam tersebut. Selain bidang pidana secara komprehensif dielaborasi, juga tentang keperdataan diuraikan secara spesifik, maupun bidang lain dari pembedaan kajian fiqh dan hukum Islam

<sup>24</sup> Farid Bek Al-Muhami.334

<sup>25</sup> Robert Mantran, *Histoire de l'Empire ottoman* (Paris: Fayard, 2003).

<sup>26</sup> Sezen karabulut, "Savaş Yılları Osmanlı Kudüs'ünde Mülkiyet Hakkı (1914-1918)," *Tarih İncelemeleri Dergisi* 33, no. 2 (December 2018): 451–80, <https://doi.org/10.18513/egetid.502715>.

harta pribadi dan harta negara. Tersangka pencurian Baitul Mal langsung dipotong tangannya sedangkan kaidah umum mengatakan hudud ditolak dengan syubhat.

### Kapitulasi Asing

Kapitulasi asing secara perlahan telah membuat negara Ottoman ini kehilangan kedaulatannya, karena bangsa asing atau masyarakat yang bernaung di bawah bendera asing telah kebal hukum dan tidak boleh diadili di pengadilan Imperium Turki Usmani. Imperium Turki Usmani kehilangan kewibawaannya, sampai negara-negara Eropa mengeksploitasi sumber daya alam, hukum, sosial dan politik untuk kemaslahatan negara-negara Barat. Kapitulasi adalah pukulan yang telak bagi syari'at Islam di negeri-negeri yang berpenduduk muslim di seluruh dunia.<sup>27</sup>

Kapitulasi asing ini dengan sangat jelas muncul pada masa Sultan Sulaiman al-Qānūni pada tahun 1535 M, kesepakatan pertama yang telah dilakukan oleh Imperium Turki Usmani yang merupakan kemudahan yang diberikan kepada negara Perancis ketika Imperium Turki Usmani berada di puncak kekuatan akan tetapi perjanjian itu menunjukkan kehinaan yang tidak layak bagi sebuah imperium yang kuat dan sangat berpengaruh di daratan Eropa. Perjanjian ini pada mulanya terfokus pada kesepakatan perdagangan yang isinya adalah, konsul Perancis menerima pengaduan dan gugatan dalam perkara perdata dan pidana akan diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku di Perancis bagi seluruh masyarakat yang berada di bawah bendera Perancis di wilayah Turki manapun. Para hakim Turki Usmani tidak boleh mengeksekusi pelaku pelanggaran yang berada di bawah perlindungan Perancis (kekebalan hukum).<sup>28</sup> Hakim agama, atau pegawai manapun tidak berhak menyelesaikan perkara apapun yang terjadi pada masyarakat yang berada di bawah perlindungan Perancis, baik itu para pedagang perancis ataupun masyarakat Perancis yang bermukim di wilayah Turki Usmani. Walaupun warga Perancis meminta pengadilan Imperium Turki Usmani menyelesaikannya, hukum yang dikeluarkan dianggap batal sampai konsulat Perancis yang ada di wilayah Turki Usmani mengakuinya. Para hakim Imperium Turki Usmani tidak boleh menerima pengaduan atau gugatan atas warga Perancis yang diajukan oleh warga negara Turki Usmani terhadap para pedagang Perancis. Hendaklah hakim tersebut memanggil pihak Perancis yang tertuduh untuk

**Commented [a11]:** Pada aspek lain dapat dianalisis dan dikembangkan dalam artikel ini bahwa modernisasi hukum pada Kerajaan Usmani dimulai pada pertengahan tahun 1800-an dengan melakukan beberapa proyek kodifikasi di mana sebagian di antaranya masih tetap memiliki pengaruh, jauh setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Modernisasi dimulai dengan upaya mengkodifikasi Hukum Pidana Islam pada tahun 1840 M dan 1851 M, yang kemudian diikuti oleh pengadopsian terhadap dua Code (perundang-undangan) yang terinspirasi oleh hukum Perancis, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1858 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1879. Silakan dielaborasi dengan optimal dalam penulisan artikel ini.

<sup>27</sup> Panaito, *Ottoman Law of War and Peace*.282

<sup>28</sup> Muhammad Zuhaili, *Tarikh al-Qadha fi al-Islam* (Beirut: Muasasah Risalah, 1992).214

menghadap ke tempat kediaman perdana menteri.<sup>29</sup> Pemerintah Turki Usmani tidak boleh menjatuhkan vonis kepada pedagang Perancis yang juga berfungsi sebagai misionaris dalam permasalahan agama dan memaksa mereka melakukan tugas-tugas lain. Tidak boleh menangkap orang asing atau memasuki rumahnya untuk menyampaikan keputusan pengadilan atau memaksanya untuk hadir di hadapan hakim, guna melaksanakan hukum yang diputuskan atasnya kecuali melalui perantara konsul negaranya sendiri. Diperbolehkan bagi Sultan Sulaiman sesuai kesepakatan dengan Raja Perancis untuk menentukan kediaman konsul Perancis di seluruh wilayah Turki Usmani, sebagaimana diperbolehkan hadirnya utusan Perancis untuk menyaksikan proses peradilan atas warga Perancis terlibat di dalamnya.<sup>30</sup>

Kapitulasi asing ini bermula pada penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 M/ 857 H, oleh Sultan Muhammad al-Fatih. Hal ini untuk menampakkan rasa toleransi terhadap kaum Nasrani yang ditaklukkan. Mereka dibebaskan untuk berdomisili dimanapun mereka berada dan mereka mendapatkan fasilitas dan mendapatkan perlakuan yang istimewa.<sup>31</sup> Mereka mendapatkan perlakuan yang istimewa dalam penerapan hukum. Para pendeta Nasrani, para Patriac boleh menggunakan hukum dan peradilan sendiri dalam mu'amalat, tindak pidana dan hal ini kemudian berlaku juga bagi Patriac Armenia, kemudian bagi para Pendeta Yahudi.

Kapitulasi yang lebih besar datang pada masa Ahmad Khan IV pada tahun 1670 M yang menambahkan pasal bahwa Perancis menjadi pemelihara seluruh umat Katolik yang berada di seluruh wilayah Turki Usmani. Perjanjian ini dinamakan *Imtiyaz al-Akbar*, kemudian diperbaharui pada tahun 1740 M.<sup>32</sup> Britania Raya pada tahun 1850 juga mendapatkan Kapitulasi ini dan setelah itu seluruh negara-negara Eropa mendapatkannya.<sup>33</sup>

Pengaruh Kapitulasi ini sangat buruk dan sangat sulit untuk dibatalkan. Pada akhirnya perjanjian ini dibatalkan dengan harga yang sangat mahal pada tahun 1914 M dengan kehilangan wilayah dan eksploitasi sumber daya alam. Pada mulanya negara-negara Barat tidak mengakuinya sampai terjadi perjanjian

---

<sup>29</sup> Ali Muhammad Al-Salaabi, *Daulah Usmaniyah Awamil Nuhud wa Asbab as-Suqut*, 4th ed., vol. 2 (Beirut: Dar an-Nafais, 2017).423

<sup>30</sup> Farid Bek Al-Muhami, *Tarij al-dawla al-'aliyya al-'utmaniyya*.425

<sup>31</sup> Antoine Hakyem: *Les Provinces Arabes de l'empire Ottoman aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères de France (1793- 1918)*. Les Editions Universitaires du Liban 1988.p.33

<sup>32</sup> Farid Bek Al-Muhami.

<sup>33</sup> Repp, "The Capitulations and the Ottoman Legal System."121



Lousane pada tahun 1923. Terlepaslah Imperium Turki Usmani dan seluruh wilayah Arab dari Kapitulasi yang berakibat buruk ini. Pada tahun 1949 dibatalkanlah seluruh Kapitulasi ini secara menyeluruh.<sup>34</sup>

### **Dualisme Peradilan Pada Masa Akhir Imperium Turki Usmani**

Hasil dari hukum impor adalah munculnya dikotomi sistem peradilan dan pengadilan dalam kesultanan Turki tergambar dengan sangat nyata. Hal ini disebabkan oleh celah yang dibuat oleh Turki Usmani sendiri sehingga terjadilah persekongkolan Barat terhadap pemerintah dan masyarakat Turki yang sudah mulai goyah akibat diterpa krisis kepemimpinan, kemerosotan keimanan, yang telah berseberangan dengan syari'at Islam. Kewaspadaan dan kepekaan terhadap bahaya yang menerpa telah dikikis oleh sikap hedonis para sultan dan pejabat negara. Keberhasilan usaha mempercepat degradasi tersebut belumlah cukup bagi negeri-negara Eropa Barat. Pada akhirnya mereka menyelesaikannya dengan peperangan yang berkelanjutan. Kapitulasi telah dijadikan alat yang efektif untuk mengubah segala bentuk struktur pemerintahan beserta undang-undang yang berlaku. Walaupun perbaikan demi perbaikan dilakukan dalam bidang hukum dan peradilan tetapi tidak juga berhasil karena selalu mendapat halangan dan rintangan dari luar dan dalam negeri.

Penyakit dikotomi peradilan ini terus berlanjut, karena negarawan Turki berkeyakinan sistem peradilan yang diadopsi dari Barat akan membawa kemajuan pesat. Negara-negara Barat terus melakukan Tindakan represif dengan melakukan campur tangan dalam urusan pemerintahan Imperium Turki Usmani. Sehingga Sultan Abdul Majid dengan sangat terpaksa mengeluarkan Dekrit pembaharuan melalui piagam Gulhane pada tahun 1839 M/1255 H. Perjanjian tersebut disusul oleh Khat Hamayun pada tahun 1856 M/1274 H. Maka dibentuklah pengadilan sekuler. Pengadilan itu mencakup pengadilan percobaan, pengadilan pidana, tipikor, magistrate, pengadilan kasasi dan banding, pengadilan tata usaha negara, pengadilan kelompok minoritas, pengadilan asing (pengadilan consulate) yang berada dibawah kedutaan-kedutaan asing, Pengadilan ini khusus menangani warga asing dan dianggap warga asing hal ini adalah dampak langsung dari perjanjian kapitulasi.<sup>35</sup> Pengadilan-pengadilan ini kemudian melepaskan diri dari pengadilan syari'ah dan menerapkan hukum-hukum yang pernah diterapkan di Eropa Barat

---

<sup>34</sup> J. C Hurewitz and J. C Hurewitz, *The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record Vol.2 Vol.2* (New Haven; London: Yale University Press, 1979).

<sup>35</sup> Repp, "The Capitulations and the Ottoman Legal System."211

yang tidak lagi berlaku dimasa Eropa Modern seperti hukum-hukum Swiss pada abad pertengahan.<sup>36</sup>

### **Pengadilan Reguler**

Pendirian pengadilan reguler merupakan titik awal dari reformasi dominasi peradilan syar'i di kekaisaran Ottoman ini. Dikotomi terjadi karena telah ada dua sistim peradilan yaitu Peradilan Islam dan Peradilan Reguler. Piagam Hamayuni diterbitkan untuk memelihara hak-hak minoritas melalui peradilan Millet, penghapusan hukuman mati, melegalkan LGBT, menghilangkan aturan Islam terhadap pajak jiwa non muslim (*jizyah*) dan juga penghapusan hukuman mati terhadap muslim yang murtad adalah hasil adopsi sistim peradilan dan undang-undang asing.<sup>37</sup> Pengadilan Reguler dipisahkan dari peradilan syara', yang mana pengadilan syara' dijadikan rujukan sementara. Setelah para hakim pengadilan reguler dapat bekerja dengan baik pada waktu itulah pengadilan agama dibatasi wewenangnya dan hanya menangani permasalahan ahwal al-syakhsiyah (kawin, talak, ruju' dan waris).<sup>38</sup>

Pengadilan Reguler terdiri dari:<sup>39</sup>

- a. Pengadilan Magistat: dibentuk pada tahun 1913 M/ 1329 H, pengadilan ini adalah pengadilan keliling yang berpindah-pindah dari desa ke desa. Mahkamah ini mempunyai satu hakim dan seorang wakil. Kadangkala lembaga ini menunjuk ulama lokal untuk menyelesaikan perkara tertentu yang mirip dengan arbitrase dalam masalah perdata.
- b. Pengadilan Pendahuluan (Tingkat Pertama), pengadilan ini terdapat di ibukota kabupaten dan provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Turki Usmani. Terdapat di beberapa wilayah yang dilaksanakan oleh satu orang hakim kepala dan empat orang anggotanya. Mereka menangani permasalahan perdata dan pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang juga mempunyai juru sita. Secara teori warga negara asing juga dapat diadili dalam pengadilan ini akan tetapi perjanjian dagang dengan

---

<sup>36</sup> Rari, *Daur Imtiyazat al-Ajnahiyah fi Suqut ad-Daula al-Usmaniyah*.

<sup>37</sup> Panaito, *Ottoman Law of War and Peace*.

<sup>38</sup> Kent F. Schull, M. Safa Saracoglu, and Robert W. Zens, eds., *Law and Legality in the Ottoman Empire and Republic of Turkey* (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016).

<sup>39</sup> Douglas Howard, "From Manual to Literature: Two Texts on the Ottoman Timar System," *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 61, no. 1-2 (March 2008): 87-99, <https://doi.org/10.1556/AOrient.61.2008.1-2.9>.

Author name.....: Title.....

negara-negara asing mengalihkan perkara-perkara pengadilan asing kepada konsulat negara mereka masing-masing.

- c. Pengadilan Komersial, pengadilan ini dibentuk pada tahun 1277 H, 1860 M, pengadilan ini dipimpin oleh, hakim ketua dan dua anggota tetap dan empat anggota tidak tetap.
- d. Pengadilan Banding: pengadilan ini ada berdomisili di ibukota provinsi yang bertugas menangani perkara sipil, keuangan, tindak pidana. Pengadilan ini ditangani oleh lima orang hakim, seorang ketua, empat orang anggota. Dua dari hakim tersebut beragama Islam dan dua dari non muslim. Keanggotaannya mempunyai rentang waktu selama dua tahun dan pengadilan banding ini adalah pengadilan paling tinggi kedudukannya diantara pengadilan tingkat pertama.
- e. Pengadilan Kasasi: Pengadilan ini ada di Istanbul, pusat pemerintahan Imperium Turki Usmani
- f. Pengadilan khusus: Pengadilan adalah pengadilan yang independen yang didirikan setelah perjanjian kapitulasi. Pengadilan ini ada dua jenis:<sup>40</sup>
  - 1) Pengadilan Konsulat, pengadilan dibentuk oleh konsulat asing untuk menyelesaikan perkara warganya yang ada di wilayah Turki Usmani. Seluruh hakimnya terdiri dari orang-orang asing yang terkait dengan perjanjian kapitulasi tersebut.
  - 2) Pengadilan Spiritual, yang juga disebut dengan pengadilan millet. Di pengadilan ini permasalahan kelompok beragama diselesaikan termasuk permasalahan hukum keluarga yang dihadapi oleh kelompok minoritas secara tersendiri. Kedua pengadilan diatas yaitu pengadilan Konsulat dan pengadilan Spiritual dalam pemikiran mazhab Hanafiah diperbolehkan. Akan tetapi jumah fukaha hakim dalam komunitas muslim atau negara Islam, hakim haruslah seorang muslim, termasuk hakim yang bertindak dalam penyelesaian perkara non muslim dengan muslim.<sup>41</sup> Di Eropa pada waktu itu menganut kesatuan wilayah hukum, dimana hukum wilayah berlaku terhadap multi etnis yang ada di wilayah tersebut. Akan tetapi atas desakan Eropa Barat dalam hal ini Turki Usmani tidak boleh menurut cara Barat dalam memberlakukan hukum disebabkan prinsip kapitulasi yang telah berjalan.
- g. Pengadilan Syari'at

---

<sup>40</sup> Schull, Saracoglu, and Zens, *Law and Legality in the Ottoman Empire and Republic of Turkey*.

<sup>41</sup> Repp, "The Capitulations and the Ottoman Legal System."

Mahkamah Syari'ah merupakan lembaga dasar peradilan dalam Imperium Turki Usmani akan tetapi tanggung jawab dan kewenangannya telah dibatasi setelah timbulnya kapitulasi hukum yang dilakukan pada masa Muhammad Al-fatih dan Sulaiman al-Qānūni ditambah lagi dengan masa Sultan Murad III. Mahkamah Syari'ah sebagai konsekuensi perjanjian kapitulasi dan desakan Eropa mahkamah Syariah hanya menangani permasalahan Ahwal Syakhsiyah. Sedangkan permasalahan jinayat, seperti hudud dan qisas serta ta'zir telah dibatasi ruang geraknya dan banyak yang tidak sesuai lagi dengan syari'at dan hukum Islam. Sejak itu mahkamah syariah dikonversi menjadi pengadilan negeri.<sup>42</sup>

### **Mazhab Hanafi dalam Imperium Turki Usmani**

Masyarakat Turki pada umumnya menganut mazhab Hanafi dan mengangkat Syaikh al-Islam dari mazhab Hanafi. Setelah Sultan Sulaiman al-Qānūni berkuasa, ia menetapkan undang-undang tentang mazhab resmi Imperium Turki Usmani yaitu mazhab Hanafi yang sebelumnya telah dinyatakan oleh sultan Salim I. Mazhab ini wajib diterapkan dalam segala urusan pemerintahan dan perkara sosial yang dihadapi oleh masyarakat Imperium Turki Usmani. Setelah terjadi pembaharuan hukum akibat tekanan Barat melalui Kapitulasi maka disusunlah pembukuan pendapat mazhab Hanafi sebagai undang-undang resmi Imperium Turki Usmani. Kodifikasi hukum ini dinamakan Majallah Ahkam al-Adliyah.<sup>43</sup> Pada tahun 1855 didirikanlah madrasah Fiqh mazhab Hanafi dan para qadhi berasal dari sekolah itu. Mesir merupakan provinsi Imperium Turki Usmani yang tadinya Multi mazhab setelah berada dalam kekuasaan Imperium Turki Usmani diutuslah seorang Hakim Militer Turki yang bernama Sayid Syalbi pada tahun 923 H/1521M. Ia membawa surat keputusan Sultan Usmani tentang pengangkatannya sebagai Hakim tertinggi di Mesir. Ia menyampaikan Sultan telah menghapuskan seluruh hakim mazhab dengan mengangkat Hakim Turki yang mempunyai empat orang wakil dari mazhab Sunni. Ia membagi Mesir menjadi 36 wilayah hukum. Ada hakim yang diangkat oleh Sultan langsung dan diangkat oleh Hakim Agung. Hakim yang empat sebelum Mesir menjadi wilayah Imperium Turki Usmani dijadikan tahanan rumah dan tidak boleh

---

<sup>42</sup> Ahmet Tunç Şen, "Reading the Stars at the Ottoman Court: Bāyezid Ii (R. 886/1481-918/1512) and His Celestial Interests," *Arabica* 64, no. 3-4 (September 2017): 557-608, <https://doi.org/10.1163/15700585-12341461.441>

<sup>43</sup> Zuhaili, *Tarikh al-Qadha fi al-Islam*.

melakukan aktivitasnya lagi karena peradilan telah diubah menjadi satu mazhab yaitu mazhab Abu Hanifah.<sup>44</sup> Walaupun kebanyakan masyarakat di Mesir bermazhab Syafii akan tetapi tetap saja peradilan memberlakukan mazhab Hanafi sampai ke wilayah Afrika Utara lainnya seperti Tunis, Libia dan al-Jazair. Hal ini menghilangkan khazanah ilmu pengetahuan peradilan dan fiqh yang sebenarnya telah memperkaya khazanah pemikiran Islam sebelumnya dengan dikebirinya penerapan mazhab lain selain mazhab Hanafi di seluruh wilayah Daulah Usmaniyah.<sup>45</sup>

### Majallah al-Ahkām al-Adliyah

Majallah ini adalah hasil dari hukum sultan yang memerintahkan untuk dilakukan kodifikasi gaya barat dengan tetap mempertahankan sebagian dari Hukum Islam. Majallah ini adalah regulasi mu'amalah keuangan dan perdata yang disusun berdasarkan mazhab Hanafi. Undang-undang ini dikodifikasikan untuk mengantisipasi dampak timbulnya peradilan reguler yang sekuler akan tetapi akan tetap disusun sesuai dengan sistem perundang-undangan Barat. Pengadilan Sekuler belum dapat berjalan dengan baik dan harus dipandu oleh hakim-hakim syariah yang telah berpengalaman selama puluhan tahun dalam memutuskan perkara.<sup>46</sup> Peradilan menjadi tidak efisien karena hakim-hakim syari'ah harus melakukan pencerahan kepada hakim-hakim umum ini. Untuk memudahkan hakim-hakim sekuler ini memutuskan perkara dan mempertahankan hukum Islam walaupun hanya dalam bidang mu'amalah disusunlah majallah al-Ahkām al-Adliyah pada tahun 1286 H/1869 M. Penyusunan ini berdasarkan pendapat-pendapat yang kuat dari mazhab Hanafi dan pendapat yang lemah apabila itu mengandung masalah bagi negara yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tempat hukum itu diterapkan Pada tahun 1851 disempurnakanlah majallah ahkam adliyah ini dengan pasal dan ayatnya beserta penjelasannya yang berjudul *Laihah al-Asbab al-Mujibah* yang dijadikan sebagai catatan penjelasan Majallah al-Ahkām al-Adliyah tersebut. Ia mempunyai dua pendahuluan tentang

**Commented [a12]:** Perlu dielaborasi maksimal dan diuraikan secara spesifik mengenai hal ini, karena proses modernisasi hukum Kerajaan Usmani yang paling monumental adalah Majallah al-Ahkām al-Adliyah (Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata) yang dikeluarkan antartahun 1869 dan 1876. Majallah ini merupakan suatu upaya untuk memberdayakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam karya-karya fukaha mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasaan Kerajaan Usmani untuk menciptakan suatu undang-undang modern tentang huquq (hak-hak), iltizam (komitmen material) dan beberapa prinsip acara perdata. Kompilasi Majallah merupakan *turning point* dalam sejarah modern hukum Islam. Untuk pertama kalinya prinsip-prinsip kontrak sesuai syari'ah dirumuskan dan diundangkan sebagaimana model perundang-undangan Eropa.<sup>14</sup> Sekalipun aturan-aturan hukum syari'ah, dalam hal ini berdasarkan mazhab Hanafi, dijadikan acuan namun terdapat beberapa modifikasi di dalamnya. Peraturan yang terdapat dalam Majallah ini tidak selalu memuat pendapat fukaha Hanafi terkemuka, tetapi lebih merupakan himpunan pendapat para fukaha Hanafi yang paling sesuai untuk masa itu.

<sup>44</sup> Meirison Meirison, "Legal Drafting in the Ottoman Period," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17, no. 1 (June 2019): 39, <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.806.115>

<sup>45</sup> Muhammad Arnus, *Mari'at al-Ulum al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).

<sup>46</sup> Muḥammad Muṣṭafā az-Zuhaili and Muḥammad Muṣṭafā Muḥammad Muṣṭafā az-, *al-Qawā'id al-fiqhiyya wa-tatbiqatuhā fi 'l-maḍāhib al-arba'a, aṭ-Ṭab'a al-ūlā* (Dimaṣq: Dār al-Fikr, 2006).

definisi fiqh dan pembagiannya dan tentang qawaid fiqh yang terdiri dari 99 pasal.<sup>47</sup>

### C. Penutup

Hukum sultan (*Qānūn nāmab*) ini telah memberikan celah bagi masuknya hukum asing melalui kapitulasi hukum yang dilakukan oleh para Sultan. Qanun nama dimulai dari Sultan Muhammad al-Fatih, Sulaiman al-Qānūni sampai Sultan Ahmad III. Yang telah memberikan kelapangan kepada warga negara asing dan kelompok minoritas dalam penerapan hukum. Mereka kebal hukum, bebas mengatur administrasi sendiri bahkan mereka mendirikan negara dalam nagara. Sehingga hukum Islam tidak lagi diterapkan kepada orang asing dan yang dianggap sebagai warga asing yang tidak pernah mengenal negara Eropa sebelumnya, hanya karena mereka beragama Nasrani dan Yahudi. Peradilan tidak lagi berjalan dengan baik karena telah mengalami dualisme hukum yaitu hukum syari'at dan hukum impor dari Barat yang menyusup melalui *Qānūn Nāmab*. Kebijakan sang sultan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diplomasi asing, modernisasi dalam segala hal dan yang paling dominan adalah tekanan politik akibat krisis kepemimpinan. Hal ini menyebabkan timbulnya dualisme peradilan akibat desakan para pembaharu dan negara-negara Barat. Warga negara asing dan kelompok minoritas telah mendapatkan kekebalan hukum dan tidak lagi membayar pajak yang sama porsinya dengan umat Islam. Umat Islam yang terdiri dari bangsa Turki dan Arab tidak lagi diperlakukan secara adil, karena sudah terjadi banyak pengecualian dan hak istimewa terutama penerapan hukum. Walaupun begitu Sultan Abdul Hamid II, masih berusaha mempertahankan hukum Islam yang terkait dengan mu'amalah melalui kodifikasi hukum dengan diterbitkannya *Majallah al-Abkām al-Adliyah*.

Permasalahan penyimpangan penerapan hukum Islam tidak hanya marak terjadi pada masa akhir Turki Usmani akan tetapi juga telah dilakukan oleh Negara besar sebelumnya seperti dinasti Abbasiyah yang bukan atas tekanan dari luar atau negara-negara asing akan tetapi karena pemerintahan yang korup dan ulama yang jahat seperti apa yang pernah dibahas oleh Imam al-Ghazali.

**Commented [a13]:** Uraikan temuan baru dari studi yang dilakukan ini dalam penulisan kesimpulan dengan bahasa yang ringkas dan lugas. Kesimpulan ini belum sepenuhnya memuat substansi kajian dari riset yang dilakukan dan belum merupakan jawaban dari masalah penelitian secara spesifik.

<sup>47</sup> Meirison Alizar Sali, Desmadi Saharuddin, and Rosdialena Rosdialena, "Takhrij Fikih Dan Permasalahan Kontemporer," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (May 2020): 51, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235.114>

**Bibliography****Journals**

48

- Al-Salaabi, Ufuk Adak. "Crime, Punishment, and Social Control in the Late Ottoman Empire." *Indiana University Press* Vol. 4, No. 1, May 2017, no. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association (May 2017): 3–5. <https://www.jstor.org/stable/10.2979/jotturstuass.4.issue-1>.
- Ahmad, F. "OTTOMAN PERCEPTIONS OF THE CAPITULATIONS 1800-1914." *Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (January 1, 2000): 1–20. <https://doi.org/10.1093/jis/11.1.1>.
- Ebru Aykut. "Judicial Reforms, Sharia Law, and the Death Penalty in the Late Ottoman Empire." *Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association* 4, no. 1 (2017): 7. <https://doi.org/10.2979/jotturstuass.4.1.02>.
- karabulut, Sezen. "Savaş Yılları Osmanlı Kudüs'ünde Mülkiyet Hakkı (1914-1918)." *Tarih İncelemeleri Dergisi* 33, no. 2 (December 28, 2018): 451–80. <https://doi.org/10.18513/egetid.502715>.
- Meirison, Meirison. "Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya." *Ijtihad* 34, no. 2 (April 4, 2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.14>.
- meirison. "Kurds, Islam, and Secularism." *Jurnal Madania* 23, no. 1 (June 2019): 46–60. <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v23i1.1720>.
- . "Legal Drafting in the Ottoman Period." *Jurnal Umiyah Al-Syir'ab* 17, no. 1 (June 30, 2019): 39. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.806>
- Muhibbin, Mohammad. "The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law." *Al-Risalah* 17, no. 01 (January 17, 2018): 61. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.25>.
- Özsu, Umut, and Thomas Skouteris. "International Legal Histories of the Ottoman Empire: An Introduction to the Symposium." *Journal of the History of International Law* 18, no. 1 (October 30, 2016): 1–4. <https://doi.org/10.1163/15718050-12340049>.
- Peters, Rudolph. "Islamic and Secular Criminal Law in Nineteenth Century Egypt: The Role and Function of the Qadi." *Islamic Law and Society* 4, no. 1 (2017): 70–90. <https://doi.org/10.1163/1568519972599879>.
- Peacock, A.C.S. "The Seljuk Sultanate of Rüm and the Turkmen of the Byzantine Frontier, 1206–1279\*." *Al-Masāq* 26, no. 3 (September 2, 2014): 267–87. <https://doi.org/10.1080/09503110.2014.956476>.
- Repp, R. C. "The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls and Beratlis in the 18th Century \* BY MAURITS H. VAN DEN

**Commented [a14]:** Masih perlu ditambahkan berbagai referensi dari artikel terbaru tentang Sultan's Law And Islamic Sharia In The Ottoman Empire Court dan buku yang representatif sesuai kajian ini.

<sup>48</sup> Zuhaili, *Tarikh al-Qadha fi al-Islam*.

- BOOGERT." *Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (January 1, 2007): 131–33. <https://doi.org/10.1093/jis/etl060>.
- Rüzgar, Nilüfer. "LEADERSHIP TRAITS OF SULEIMAN THE MAGNIFICANT, IN TERMS OF 'GREAT MAN' THEORY,." *Osmanlı Mirasi Araştırmaları Dergisi* 6, no. 15 (July 30, 2019): 317–27. <https://doi.org/10.17822/omad.2019.128>.
- Şen, Ahmet Tunç. "Reading the Stars at the Ottoman Court: Bāyezīd İi (r. 886/1481-918/1512) and His Celestial Interests." *Arabica* 64, no. 3–4 (September 13, 2017): 557–608. <https://doi.org/10.1163/15700585-12341461>.
- Tracy, James D. "The Habsburg Monarchy in Conflict with the Ottoman Empire, 1527–1593: A Clash of Civilizations." *Austrian History Yearbook* 46 (April 2015): 1–26. <https://doi.org/10.1017/S0067237814000071>.

## Books

- Antoine Hakyem: *Les Provinces Arabes de l'empire Ottoman aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères de France (1793- 1918)*. Les Editions Universitaires du Liban 1988.
- Ahmad, F. "OTTOMAN PERCEPTIONS OF THE CAPITULATIONS 1800-1914." *Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (January 1, 2000): 1–20. <https://doi.org/10.1093/jis/11.1.1>.
- Al-Salaabi, Ali Muhammad. *Daulah Usmaniyyah Awamil Nuhud wa Asbab as-Suqut*. 4th ed. Vol. 2. 1 vols. Beirut: Dar an-Nafais, 2017.
- Arnus, Muhammad. *Marji' al-Ulum al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Can, Lâle, Michael Christopher Low, Kent F. Schull, and Robert W. Zens, eds. *The Subjects of Ottoman International Law*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2020.
- "Chapter 2 The Law: Shari'a and Qanun." In *Ebu's-Su'ud*, 24–62. Edinburgh University Press, 1997. <https://doi.org/10.1515/9781474469449-005>.
- Ebru Aykut. "Judicial Reforms, Sharia Law, and the Death Penalty in the Late Ottoman Empire." *Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association* 4, no. 1 (2017): 7. <https://doi.org/10.2979/jotturstuass.4.1.02>.
- Farid Bek Al-Muhami, Muhammad. *Tarij al-dawla al-'aliyya al-'utmaniyya*. Beirut: Dar al-Nafa' is, 2009.
- . *Tarij al-dawla al-'aliyya al-'utmaniyya*. Beirut: Dar al-Nafa' is, 2009.
- Halil Inalcik. *Tarikeb Daulah Usmaniyyah Min Nusyu' Ila Inhidar*, 2002.
- Hickok, M.R. *Ottoman Military Administration in Eighteenth-Century Bosnia*. Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava. Brill, 1997. <https://books.google.co.id/books?id=nf30Du3AI0oC>.
- Howard, Douglas. "From Manual to Literature: Two Texts on the Ottoman Timar System." *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 61, no. 1–2 (March 2008): 87–99. <https://doi.org/10.1556/AOrient.61.2008.1-2.9>.



- Hurewitz, J. C., and J. C. Hurewitz. *The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record Vol.2 Vol.2*. New Haven; London: Yale University Press, 1979.
- İnalçık, Halil, and Donald Quataert, eds. *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1994.
- karabulut, Sezen. "Savaş Yılları Osmanlı Kudüs'ünde Mülkiyet Hakkı (1914-1918)." *Tarih İncelemeleri Dergisi* 33, no. 2 (December 28, 2018): 451–80. <https://doi.org/10.18513/egetid.502715>.
- Mantran, Robert. *Histoire de l'Empire ottoman*. Paris: Fayard, 2003.
- meirison. "Kurds, Islam, and Secularism." *Jurnal Madania* 23, no. 1 (June 2019): 46–60. <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v23i1.1720>.
- Meirison, Meirison. "Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya." *Ijtihad* 34, no. 2 (April 4, 2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.14>.
- . "Legal Drafting in the Ottoman Period." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17, no. 1 (June 30, 2019): 39. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.806>.
- Motzki, Harald. *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*. Islamic History and Civilization : Studies and Texts, vol. 41. Leiden ; Boston: Brill, 2002.
- Muhibbin, Mohammad. "The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law." *Al-Risalah* 17, no. 01 (January 17, 2018): 61. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.25>.
- Özsu, Umut, and Thomas Skouteris. "International Legal Histories of the Ottoman Empire: An Introduction to the Symposium." *Journal of the History of International Law* 18, no. 1 (October 30, 2016): 1–4. <https://doi.org/10.1163/15718050-12340049>.
- Panaite, Viorel. *Ottoman Law of War and Peace: The Ottoman Empire and Its Tribute-Payers from the North of the Danube*. Second revised edition. Leiden ; Boston: Brill, 2019.
- Peters, Rudolph. "Islamic and Secular Criminal Law in Nineteenth Century Egypt: The Role and Function of the Qadi." *Islamic Law and Society* 4, no. 1 (2017): 70–90. <https://doi.org/10.1163/1568519972599879>.
- Prunier, Gérard. "Military Slavery in the Sudan during the Turkiyya, 1820–1885." *Slavery & Abolition* 13, no. 1 (April 1992): 129–39. <https://doi.org/10.1080/01440399208575054>.
- Rari, Yasir bin Abdul Aziz. *Daur Imtiyazat al-Ajnabiah fi Suqut ad-Daula al-Usmaniyah*. Riyadh: Jamiah Ibnu Saud, 2001.
- Repp, R. C. "The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls and Beratlis in the 18th Century \* BY MAURITS H. VAN DEN BOOGERT." *Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (January 1, 2007): 131–33. <https://doi.org/10.1093/jis/etl060>.

- Rubin, Avi. "Was There a Rule of Law in the Late Ottoman Empire?" *British Journal of Middle Eastern Studies* 46, no. 1 (January 2019): 123–38. <https://doi.org/10.1080/13530194.2017.1383883>.
- Saharuddin, D., Meirison, I. Chusna, and A.S. Mulazid. "Capitulation and Kebijakan Syariah Al-Maliyah Impact on Economic Stability of the 18th & 19th Ottoman Turks." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 329–66.
- Sali, Meirison Alizar, Desmadi Saharuddin, and Rosdialena Rosdialena. "Takhrij Fikih Dan Permasalahan Kontemporer." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (May 2020): 51. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>.
- Schull, Kent F., M. Safa Saracoglu, and Robert W. Zens, eds. *Law and Legality in the Ottoman Empire and Republic of Turkey*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016.
- Şen, Ahmet Tunç. "Reading the Stars at the Ottoman Court: Bāyezīd II (r. 886/1481-918/1512) and His Celestial Interests." *Arabica* 64, no. 3–4 (September 13, 2017): 557–608. <https://doi.org/10.1163/15700585-12341461>.
- Tracy, James D. "The Habsburg Monarchy in Conflict with the Ottoman Empire, 1527–1593: A Clash of Civilizations." *Austrian History Yearbook* 46 (April 2015): 1–26. <https://doi.org/10.1017/S0067237814000071>.
- Zuhaili, Muhammad. *Tarikh al-Qadha fi al-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah, 1992.
- Zuhaili, Muhammad Muṣṭafā az-, and Muḥammad Muṣṭafā Muḥammad Muṣṭafā az-. *al-Qawā'id al-fiqhiyya wa-taḥqiqatubā fi 'l-madāhib al-arba'a*. Aṭ-Ṭab'a al-Ūlā. Dimaşq: Dār al-Fikr, 2006.

Forwarded message -----

Dari: **Musda Asmara** <[umea.jurnal@gmail.com](mailto:umea.jurnal@gmail.com)>

Date: Rab, 5 Apr 2023 pukul 15.43

Subject: [JHI] Editor Decision

To: Meirison Meirison <[meirison@uinib.ac.id](mailto:meirison@uinib.ac.id)>

Cc: Husnul Fatarib <[husnulfatarib@metrouniv.ac.id](mailto:husnulfatarib@metrouniv.ac.id)>, Desmadi Saharuddin <[desmadi.saharuddin@uinjkt.ac.id](mailto:desmadi.saharuddin@uinjkt.ac.id)>, Elfia Elfia <[elfia@uinib.ac.id](mailto:elfia@uinib.ac.id)>

Pesan berikut ini disampaikan atas nama Dewan Redaksi Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam.

---

Meirison Meirison:

We have reached a decision regarding your submission to Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, "SULTANIC LAW AND SHARIA IN THE JUDICIAL OF THE OTTOMAN EMPIRE".

Our decision is: Revisions Required

Musda Asmara

(Sopus ID: 58077706700) Institut Agama Islam Negeri Curup

Phone 085274234274

[musdaasmara@iaincurup.ac.id](mailto:musdaasmara@iaincurup.ac.id)

-----  
Reviewer A:

1. Apakah judul tulisan naskah menarik?:

Tidak

2. Apakah judul bersifat spesifik?:

Tidak

3. Saran/catatan untuk judul:

Buatlah judul tersebut lebih spesifik

4. Orisinalitas/keaslian ide tulisan naskah?:

Rendah

5. Keterbaruan isu tulisan naskah?:

Sedang (biasa)

6. Jenis tulisan naskah?:

Artikel Studi Literatur

7. Akurasi data dan fakta bahan tulisan naskah?:

Sedang

8. Apakah abstrak sudah mencakup tujuan, metode, dan hasil kajian/penelitian?:

Tidak

9. Saran/catatan untuk abstrak:

Abstrak memuat, topik pembahasan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan serta jawaban dari tujuan tersebut yang dmuat dalam jumlah kata yang ditentukan pengelola jurnal

10. Apakah kata kunci (keywords) sudah mencerminkan isi/substansi naskah?:

Tidak

11. Apakah pada bagian pendahuluan naskah sudah mencerminkan urgensi kajian dan pokok permasalahan yang dikaji/diteliti?:

Tidak

12. Saran/catatan untuk pendahuluan:

Dalam pendahuluan, setidaknya ada pembukaan topik utama yang memuat keseluruhan isi artikel ini, literasi yang membahas topik tersebut, isu permasalahan, tujuan penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu

13. Metode analisis yang digunakan dalam kajian/penelitian?:

Rendah

14. Apakah hasil dan pembahasan kajian/penelitian sudah sesuai dengan metode analisis yang digunakan?:

Tidak

15. Saran/catatan untuk metode:

tidak ditemukan metode penelitian

16. Apakah hasil dan pembahasan kajian/penelitian sudah menjawab rumusan permasalahan?:

Ya

17. Saran/catatan untuk hasil dan pembahasan:

Hasil penelitian perlu banyak membandingkan atau mengaitkan dengan hasil penelitian berbasis jurnal, prosiding dll

18. Apakah kesimpulan sudah mencerminkan hasil kajian/penelitian?:

Ya

19. Apakah hasil kajian/penelitian memberikan dampak bagi

pengembangan/kemajuan iptek?:

Biasa saja

20. Saran, rekomendasi, dan catatan hasil review naskah:

Disesuaikan lagi dengan tujuan penelitian

-----

-----

Reviewer B:

1. Apakah judul tulisan naskah menarik?:

Ya

2. Apakah judul bersifat spesifik?:

Tidak

3. Saran/catatan untuk judul:

Topik kajian ini biasa saja. Sudah banyak kajian tentang Ottoman Empire ini. Tidak akan ada novelty, jika penulis tidak maksimal dalam mengelaborasi tulisan ini.

The specifications in this study are basically interesting, but this paper has not optimally elaborated on Sultan's Law And Islamic Sharia In The Ottoman Empire Court . The discussion must be elaborated specifically, the article is more interesting so that novelty appears in the title of the article.

Judul artikel ini juga belum tampak SOTA (state of the arts). Judul mesti ditulis dengan bahasa yang lebih spesifik terhadap kajian yang dikembangkan dan dielaborasi materi kajian secara substantif, sehingga tampak analisis dalam artikel makin menarik.

4. Orisinalitas/keaslian ide tulisan naskah?:

Rendah

5. Keterbaruan isu tulisan naskah?:

Sedang (biasa)

6. Jenis tulisan naskah?:

Artikel Studi Literatur

7. Akurasi data dan fakta bahan tulisan naskah?:

Sedang

8. Apakah abstrak sudah mencakup tujuan, metode, dan hasil

kajian/penelitian?:

Ya

9. Saran/catatan untuk abstrak:

Penulisan abstrak dalam tulisan ini belum memuat secara memadai tentang hasil yang lebih signifikan, sebagai adanya novelty dari penulisan artikel ini. Penulisan abstrak ini selain tercakup di dalamnya tentang masalah penelitian, tujuan, metode, dan hasil kajian yang disuguhkan dalam penelitian, diuraikan secara lugas. Abstrak dalam tulisan ini belum memuat secara memadai tentang urgensi kajian ini dilakukan dan hasil yang lebih signifikan dari penulisan artikel ini. Masalah yang dikupas mesti dielaborasi, sehingga substansi kajian dalam hasil penelitian itu disuguhkan secara lebih spesifik dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian, sehingga tampak adanya novelty dalam artikel ini.

10. Apakah kata kunci (keywords) sudah mencerminkan isi/substansi naskah?:

Ya

11. Apakah pada bagian pendahuluan naskah sudah mencerminkan urgensi kajian dan pokok permasalahan yang dikaji/diteliti?:

Ya

12. Saran/catatan untuk pendahuluan:

Tidak tampak shocking statements dalam memulai paragraf dalam Introduction ini. Ditambah lagi kajian seputar Ottoman Empire ini sudah banyak dilakukan riset oleh para peneliti dan penulis terdahulu.

The introduction explains the importance of the research problem to be studied. Describe systematically, and enriched with various analyzes, which explain the importance of this research.

The survival of the Ottoman Empire for more than six hundred years (1281-1924 M) with its various weaknesses and advancement had a great contribution to the Islamic history. The empire centered in Istanbul but encompassing major portions of North Africa, the Arab world and Eastern Europe.

13. Metode analisis yang digunakan dalam kajian/penelitian?:

Sedang

14. Apakah hasil dan pembahasan kajian/penelitian sudah sesuai dengan metode analisis yang digunakan?:

Ya

15. Saran/catatan untuk metode:

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan

library research. Pendekatan kajian dalam tulisan ini, dengan jenis penelitian historical approach, dalam Introduction hal itu sudah dijelaskan, namun digunakan secara praksis dalam penulisan artikel ini dan seyogianya diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

16. Apakah hasil dan pembahasan kajian/penelitian sudah menjawab rumusan permasalahan?:

Tidak

17. Saran/catatan untuk hasil dan pembahasan:

Diformulasikan secara spesifik tentang bentuk-bentuk kontradiksi hukum Sultan dengan Syari'at Islam tersebut, sesuai kajian mengenai Sultan's Law And Islamic Sharia In The Ottoman Empire Court. Selain bidang pidana secara komprehensif dielaborasi, juga tentang keperdataan diuraikan secara spesifik, maupun bidang lain dari pembidangan kajian fiqh dan hukum Islam.

Pada aspek lain dapat dianalisis dan dikembangkan dalam artikel ini bahwa modernisasi hukum pada Kerajaan Usmani dimulai pada pertengahan tahun 1800-an dengan melakukan beberapa proyek kodifikasi di mana sebagian di antaranya masih tetap memiliki pengaruh, jauh setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Modernisasi dimulai dengan upaya mengkodifikasi Hukum Pidana Islam pada tahun 1840 M dan 1851 M, yang kemudian diikuti oleh pengadopsian terhadap dua Code (perundang-undangan) yang terinspirasi oleh hukum Perancis, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1858 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1879. Silakan dielaborasi dengan optimal dalam penulisan artikel ini.

Perlu juga dielaborasi maksimal dan diuraikan secara spesifik mengenai Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, karena proses modernisasi hukum Kerajaan Usmani yang paling monumental adalah Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah (Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata) yang dikeluarkan antartahun 1869 dan 1876. Majallah ini merupakan suatu upaya untuk memberdayakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam karya-karya fukaha mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasaan Kerajaan Usmani untuk menciptakan suatu undang-undang modern tentang huquq (hak-hak), iltizam (komitmen material) dan beberapa prinsip acara perdata.

Kompilasi Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah tersebut merupakan turning point dalam sejarah modern hukum Islam. Untuk pertama kalinya prinsip-prinsip kontrak sesuai syari'ah dirumuskan dan diundangkan sebagaimana model perundang-undangan Eropa.<sup>14</sup> Sekalipun aturan-aturan hukum syari'ah, dalam hal ini berdasarkan mazhab Hanafi, dijadikan acuan namun terdapat beberapa modifikasi di dalamnya. Peraturan yang terdapat dalam Majallah ini tidak selalu memuat pendapat fukaha Hanafi terkemuka, tetapi lebih merupakan himpunan pendapat para fukaha Hanafi yang paling sesuai untuk masa itu.

18. Apakah kesimpulan sudah mencerminkan hasil kajian/penelitian?:

Ya

19. Apakah hasil kajian/penelitian memberikan dampak bagi pengembangan/kemajuan iptek?:

Biasa saja

20. Saran, rekomendasi, dan catatan hasil review naskah:

Perlu diuraikan temuan baru dari studi yang dilakukan ini dalam penulisan asrtikel ini dengan optimal, sehingga bisa dikemukakan novelty dari studi yang dilakukan. Jika tidak, artikel ini biasa-biasa saja dan tidak berkontribusi bagi pengembangan ilmu. Penulisan artikel ini memang belum sepenuhnya memuat substansi kajian dari riset yang dilakukan dan belum merupakan jawaban dari masalah penelitian secara spesifik. Atas dasar itu, perlu dikembangkan dan diperkuat lagi dengan analisis yang optimal dengan mengacu kepada referensi yang refresentatif sesuai kajian ini.

-----

---

Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath>

•



## SULTAN'S LAW AND ISLAMIC SHARIA IN THE OTTOMAN EMPIRE COURT

DOI: xxx

Received: 11-05-2022

Revised: 16-07-2022

Accepted: 03-10-2022

Cite this article: Left empty

### Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menerangkan bahwa Kekaisaran Ottoman adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Islam. Selama 600 tahun, meliputi Eropa Tengah, Asia dan Afrika Utara yang dihuni oleh berbagai macam etnis dan agama. Setelah Konstantinopel diambil alih muncullah kebijakan Sultan Muhammad Al-fatih yang signifikan yaitu mengeluarkan undang-undang dan aturan demi kemaslahatan masyarakat, maka terjadi dualisme sistim dalam Imperium Turki Usmani yang terlihat jelas pada masa Sultan Sulaiman I. Secara teori hukum sultan atau ini harus ditela'ah dulu oleh Syaikh al-Islam (hakim agung) agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Pada mulanya ruang lingkup hukum sultan ini hanya berlaku pada masalah perdata yang kemudian berubah menjadi masalah pidana. Secara perlahan Syari'at Islam menyempit menjadi sebatas hukum keluarga saja sesuai dengan hukum dan aturan yang dicanangkan para sultan. Apakah memang para sultan bebas meletakkan hukum yang ia inginkan atau masih terikat dengan syari'at Islam? Apakah hukum sultan itu inovasi dari Turki Usmani atau warisan dari dinasti sebelumnya? Penulis melakukan studi pustaka dalam membahas permasalahan ini, dengan analisis konten penulis menggunakan metode kualitatif dalam memberikan gambaran terhadap posisi Qānūn yang telah memberi celah terhadap intervensi asing dalam Imperium yang kuat tanpa merujuk kemaslahatan yang akan datang ketika Imperium ini menjadi lemah. Kebijakan hukum para sultan yang kadangkala berada diluar koridor syari'at Islam telah menjadi senjata makan tuan bagi Turki Usmani yang sudah sangat sukar mempertahankan

**Commented [A1]:** Telah dimuat dalam beanyak kajian penelitian

Copyright © xxxxxxxx

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

tradisi hukum yang sebenarnya tidak perlu diubah. Hal ini telah menjadi salah satu faktor penentu keruntuhan Turki Usmani.

**Kata Kunci:** Hukum Sultan, Syariah, Peradilan, Turki Usmani

**Commented [A2]:** Abstrak memuat, topik pembahasan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan serta jawaban dari tujuan tersebut yang dimuat dalam jumlah kata yang ditentukan pengelola jurnal

## **Introduction** (Garamond 12Pt, bold in first capital letters)

Pada awal abad ke 14 ketika Imperium Turki Usmani berdiri, hanya merupakan keadipatian kecil yang berada dibawah kesultanan Bani Saljuk. Penguasa Imperium Turki Usmani silih berganti sampai 36 sultan sedangkan sisanya hanya simbol belaka.<sup>1</sup> Negara ini adalah negara jihad melawan non muslim Eropa sebagai manifestasi kelanjutan perang salib yang dicanangkan oleh Paus Urbanus 1095 M. Setelah terjadi aneksi wilayah Arab pada tahun 1517 M, maka jadilah Imperium Turki Usmani negara yang paling kuat di dunia Islam. Pada masa Sulaiman al-Qānuni (1520-1566 M) Imperium Turki Usmani telah menjadi kekuatan yang mengendalikan suhu politik di Eropa, Asia dan Afrika.<sup>2</sup>

**Commented [A3]:** Dalam pendahuluan, setidaknya ada pembukaan topik utama yang memuat keseluruhan isi artikel ini, literasi yang membahas topik tersebut, isu permasalahan, tujuan penelitian dan berbandingan dengan penelitian terdahulu

Pada mulanya syari'at Islam merupakan sumber utama dalam negara Turki yang merupakan keadipatian yang masih berada di bawah bani Saljuk.<sup>3</sup> Akan tetapi terjadi perubahan ketika Konstantinopel ditaklukkan pada tahun 1453 yang banyak bergesek dengan suku bangsa asing seperti Venesia, Jenewa, Perancis, Rusia. Ditambah lagi dengan wilayah baru yang ditaklukkan di Eropa Tengah, seperti Bulgaria, Hongaria dan sebagian Austria. Hal ini banyak membutuhkan improvisasi hukum yang sulit dimanifestasikan dari al-Qur'an, sunnah ijma' dan qiyas. Ditambah lagi Turki Usmani bukanlah negara multimazhab setelah sultan Sālim I menyatakan mazhab negara adalah mazhab Hanafi yang telah mempersempit cakrawala berpikir umat Islam yang luas. Oleh karena itu para sultan berkiprah dalam dunia hukum yang sebenarnya adalah hak penuh para ulama dan mufti disebabkan pengetahuan kebanyakan para Sultan tidak setaraf dengan para ulama dan mufti.

Dalam melakukan penulisan kami merujuk kepada buku yang berjudul daulah Ilyiah al-Usmaniyah yang disusun oleh M.Farid Beik, yang memaparkan bahwa Qānūn Turki Usmani pertama mulai dikodifikasikan menjelang akhir abad ke-15,

<sup>1</sup> Yasir bin Abdul Aziz Rari, *Daur Imtiyazat al-Ajnabiab fi Suqut ad-Daula al-Usmaniyah* (Riyadh: Jamiah Ibnu Saud, 2001).

<sup>2</sup> F. Ahmad, "OTTOMAN PERCEPTIONS OF THE CAPITULATIONS 1800-1914," *Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (January 1, 2000): 1–20, <https://doi.org/10.1093/jis/11.1.1>.

<sup>3</sup> Gérard Prunier, "Military Slavery in the Sudan during the Turkiyya, 1820–1885," *Slavery & Abolition* 13, no. 1 (April 1992): 129–39, <https://doi.org/10.1080/01440399208575054>.

setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453.<sup>4</sup> Perluasan kekaisaran menyebabkan keinginan untuk memusatkan keputusan hukum kepada kekuasaan otoriter. Dalam jurnal Osmanli Arastirmalari - Journal of Ottoman Studies dijelaskan bahwa Qānūn memungkinkan sultan untuk menjadi penguasa yang tak tertandingi. *Qānūn nama* awal (secara harfiah: buku hukum) terkait dengan masalah keuangan dan fiskal, dan berdasarkan kebiasaan (urf)<sup>5</sup>, mereka mencoba memadukan praktik yang ada sebelumnya (local wisdom) dengan prioritas dan kebutuhan negara Ottoman.<sup>6</sup> *Qānūn nāmah* juga diberlakukan kepada masing-masing provinsi setelah penaklukan wilayah baru, kitab hukum provinsi ini biasanya akan mempertahankan sebagian besar sistem pemungutan pajak dan iuran yang ada di bawah aturan sebelumnya, dan hanya menyesuaikannya dengan standar hukum kebijakan sultan yang berlaku.<sup>7</sup> Penggunaan Qānūn mendefinisikan ulang masyarakat Ottoman dalam hierarki dua tingkat, dengan askeri (atau militer) yang terdiri dari kelas penguasa bebas pajak yang termasuk kelompok militer. Yang kedua adalah para pegawai administrasi, sementara sisa penduduk, diberi label sebagai reaya (masyarakat kelompok pekerja kasar) berada di bawah perintah para mandor, dengan kewajiban untuk memproduksi barang dan membayar pajak.<sup>8</sup> Pada periode kejayaan terjadilah kesenjangan yang dilakukan oleh Sultan Salim satu yang mana tadinya Kesultanan Ottoman masih mentolerir multi mazhab yang akhirnya menjadi mazhab tunggal yaitu mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi negara. Para fukaha yang telah berperan dalam peradilan yang bebas dalam berpendapat telah disatukan oleh satu kendali yaitu Syaikh al-Islam yang berhak mengeluarkan fatwa yang kemudian menjadi rujukan bagi pemerintah dan seluruh peradilan, sehingga kebebasan berpendapat bagi para fukaha telah dibatasi oleh fatwa Syaikhul Islam yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan terutama di akhir masa melemahnya Turki Usmani.<sup>9</sup> Walaupun begitu kami mendapatkan bahwa kiprah para sultan dibidang hukum banyak memberikan dampak kepada kemaslahatan umat. Kadangkala Hukum Sultan ini telah melindungi para pekerja kasar atau reāya (rakyat proletar) dari kezaliman tuan tanah dan tentara wilayah. Timbullah pertanyaan, apakah Qānūn tersebut merupakan murni prakarsa dari para sultan atau warisan dari dinasti-dinasti terdahulu? Adakalanya kiprah tersebut telah keluar dari batas dan aturannya di lapangan dan membukakan celah

<sup>4</sup> Muhammad Farid Bek Al-Muhami, *Tarij al-dawla al-'aliyya al-'utmaniyya* (Beirut: Dar al-Nafa' is, 2009).

<sup>5</sup> Halil İnalcık and Donald Quataert, eds., *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1994).

<sup>6</sup> Ahmad, "OTTOMAN PERCEPTIONS OF THE CAPITULATIONS 1800-1914."

<sup>7</sup> Umut Özsu and Thomas Skouteris, "International Legal Histories of the Ottoman Empire: An Introduction to the Symposium," *Journal of the History of International Law* 18, no. 1 (October 30, 2016): 1–4, <https://doi.org/10.1163/15718050-12340049>.

<sup>8</sup> D. Saharuddin et al., "Capitulation and Siyash Syar'iyah Al-Maliyah Impact on Economic Stability of the 18th & 19th Ottoman Turks," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 329–66.

<sup>9</sup> M.R. Hickok, *Ottoman Military Administration in Eighteenth-Century Bosnia*, Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava (Brill, 1997), <https://books.google.co.id/books?id=nf30Du3AI0oC>.

bagi pihak asing untuk memasuki ranah kebijakan Turki Usmani dan akhirnya mulai menggerogoti syari'at Islam. Apa bentuk campur tangan dan intervensi asing ini? bagaimanakah bentuk dualisme peradilan akibat hukum sultan tersebut? Apakah obat yang telah ditelan oleh Imperium ini yaitu mengubah sistem peradilan beserta materinya yang tidak lagi berpegang kepada hukum Islam bisa membawa Turki Usmani kepada kembali ke masa keemasan? Perubahan ini menyusup melalui kebijakan para sultan melalui *Qānūn Nāmah*, dimulai dari Sultan Ahmad I, Abdul Majid yang kemudian dibendung oleh Sultan Abdul Hamid melalui pembukuan Majallah al-Ahkam Adliyah agar hukum Islam tetap bertahan dalam bidang mu'amalat.

Dengan referensi-referensi yang didapatkan berkat bantuan para cendekiawan yang berasal dari berbagai universitas di Istanbul, kami melakukan studi tela'ah pustaka, dengan pendekatan historis kami menjelaskan hasil tela'ah secara kualitatif deskriptif. Referensi-referensi tersebut menjelaskan Tindakan yang sangat mempengaruhi pengadilan dan penerapan syariah Islam adalah apa yang dilakukan oleh Sulaiman I dikenal sebagai al-Qānūni (Law Giver), atas kontribusinya pada perumusan hukum sekuler Ottoman. Menurut Ibnu Khaldun hukum yang seperti itu tidak diperlukan karena syari'at Islam sudah lengkap tidak memerlukan tambahan lagi.<sup>10</sup> Pada suatu masa hukum Sultan akan memberikan celah bagi kekuatan lain untuk dijadikan payung sehingga terjadilah Negara dalam Negara dan kekebalan hukum yang menguntungkan pihak luar dalam melakukan berbagai aktivitas di wilayah Ottoman.<sup>11</sup> Fokus pembahasan kami dalam artikel ini adalah proses dan bentuk terjadinya celah serta produk-produk hukum yang sudah tidak lagi sesuai dengan syariah Islam yang dikeluarkan berdasarkan titah sang sultan.

**Pembahasan** (Garamond 12Pt, bold in first capital letters)

### **Munculnya Hukum Sultan (*Qānūn Nāmah*)**

Pada akhir abad ke 15 sultan Turki Usmani melakukan pembaharuan dan mengeluarkan undang-undang baru selain Syariah. Aturan-aturan ini berdiri sendiri dan diberi istilah *Qānūn* (قانون). *Qānūn* ini hanya berdasarkan kaidah logika semata yang tidak ada kaitannya dengan syari'at Islam. *Qānūn* terbagi dua yaitu *Qānūn* umum dan *Qānūn* administrasi. Para fuqaha berpendapat, yang diantaranya adalah Ibnu Khaldun mengatakan bahwa *Qānūn* ini tidak diperlukan karena syari'at Islam dapat saja menyelesaikan segala perkara yang ada, adakalanya

**Commented [A4]:** Sebelum masuk pada pembahasan dimuat metode penelitian  
Hasil penelitian perlu banyak membandingkan atau mengaitkan dengan hasil penelitian berbasis jurnal, prosiding dll

<sup>10</sup> Halil Inalcik, *Tarikh Daulah Usmaniyah Min Nusyu' Ila Inhidar*, 2002:111

<sup>11</sup> Ahmad, "OTTOMAN PERCEPTIONS OF THE CAPITULATIONS 1800-1914."

dengan nash-nash al-Qur'an dan Hadits, *ijmā'* maupun *Qiyās* serta sumber-sumber hukum lainnya yang tersusun dalam pemahaman *fiqh* dan *Ushul Fiqh*.<sup>12</sup> Secara teori ditinjau dari kemaslahatan, undang-undang dan aturan yang dikeluarkan oleh sultan tidak ada salahnya untuk diterapkan, selama tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan Hadits. *Qānūn* merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menghindari kekosongan undang undang dan hukum dalam pemecahan perkara dan kepastian hukum itu sendiri, seperti dalam pengaturan kepemilikan tanah dalam hukum Islam.<sup>13</sup> *Qānūn* yang dikeluarkan oleh para sultan ini dari sisi lain merupakan manifestasi dari kebijakan sultan sendiri. *Qānūn* pada dasarnya harus sesuai dengan kemaslahatan muslimin, dan apabila sultan dapat menerapkannya secara efektif dan tidak bertentangan dengan syari'ah maka *Qānūn* tersebut dapat diterima.

Oleh karena itu didapatkan dalam mukadimah *Qānūn Nāmab* yang dicanangkan oleh Sultan Sulaiman al-Qānūni hanya terkait aturan pemungutan pajak terutama pajak terhadap lahan pertanian karena sangat jarang hukum adat yang membahas tentang jinayah. Akan tetapi *Qānūn Nāmab* yang diterbitkan pada awal abad ke 15 M mulai menyentuh perkara jinayah setelah perjanjian kapitulasi asing ditetapkan. Para Sultan memerintahkan untuk menerbitkan *Qānūn Usmani*, karena aturan-aturan ini dianggap sangat penting bagi kemajuan dunia dan penyelesaian permasalahan rakyat.<sup>14</sup> Dengan meluasnya wilayah hukum Imperium Turki Usmani, maka dasar-dasar *Qānūn* menjadi kuat dan telah bercampur dalam praktiknya dengan syari'at Islam. Karena dalam budaya dan adat Turki ada keterikatan yang sangat kuat antara penguasa dan produk-produk hukum yang dikeluarkannya yang dinamakan *Torū*.<sup>15</sup>

Para penguasa Turki tidak mau dibatasi dalam kekuasaannya dengan bentuk hukum apapun akan tetapi pada kenyataannya sebagian kecil dari penguasa Turki Usmani yang terkenal garang dan kasar sekalipun tidak berdaya ketika

---

<sup>12</sup> Halil Inalcik, *Tarikh Daulah Usmaniyah Min Nusyu' Ila Inhidar*:111

<sup>13</sup> Mohammad Muhibbin, "The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law," *Al-Risalah* 17, no. 01 (January 17, 2018): 61, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.25>.

<sup>14</sup> R. C. Repp, "The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls and Beratlis in the 18th Century \* BY MAURITS H. VAN DEN BOOGERT," *Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (January 1, 2007): 131–33, <https://doi.org/10.1093/jis/ed060>.

<sup>15</sup> Avi Rubin, "Was There a Rule of Law in the Late Ottoman Empire?," *British Journal of Middle Eastern Studies* 46, no. 1 (January 2019): 123–38, <https://doi.org/10.1080/13530194.2017.1383883>.

menjalankan keputusannya yang telah matang tiba-tiba ditentang oleh Ulama.<sup>16</sup> Qānūn ini sudah menjadi dasar hukum di Asia Kecil sebelum munculnya Daulah Islamiyah ini.

Qānūn Usmani dikeluarkan dalam bentuk titah sang sultan segala sesuatu yang digariskan oleh sultan maka ia adalah Qānūn Sultan. Seluruh aturan dan sistim yang dikeluarkan oleh sultan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sultan yang baru naik tahta dapat membatalkan atau menetapkan Qānūn yang ada sebelumnya dan mengeluarkan Qānūn yang baru pula ketika ia dibutuhkan. Qānūn pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam dan Qānūn yang terdahulu akan tetapi pada kenyataannya banyak materi-materi hukum yang bertentangan dengan syari'at Islam, diantaranya hukum potong tangan yang diganti dengan uang, pajak terhadap pernikahan, kekebalan hukum terhadap kelompok minoritas yang telah mendapatkan sertifikat kapitulasi asing dan kewarganegaraan ganda.<sup>17</sup>

Qānūn Usmani terbagi menjadi tiga kriteria, yang pertama adalah Dekrit yang bersifat hukum, yang dikeluarkan oleh sultan dalam kondisi tertentu.<sup>18</sup> Di dalamnya terdapat kumpulan dokumen dan ribuan aturan sebagai mana lazimnya kebanyakan format hukum Usmani. Bentuk yang kedua adalah aturan yang terkait dengan ruang lingkup khusus atau lapisan masyarakat yang khusus pula. Sedangkan yang ketiga adalah seluruh *Qānūn Nāmabih* yang berlaku bagi seluruh wilayah Kesultanan Utsmaniyah.

Kebanyakan Qānūn berasal dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan administrasi. Draf-draf hukum tersebut disusun oleh para pegawai tinggi untuk menjadi firman-firman (Dekrit sultan). Setelah draf Qanun tersebut diperiksa dan ditandatangani, perdana menteri dan hakim agung. Setelah semua prosedur dilalui draf Qānūn diperlihatkan kepada sultan. Setelah sultan menyatakan kesepakatannya secara lisan atau tulisan maka dijadikanlah draf Qānūn tersebut menjadi Qānūn. Inilah prosedur peletakan sebuah Qānūn, akan tetapi apabila terjadi hal yang mendesak sultan bisa saja mengeluarkan Qānūn sendiri tanpa prosedur. Akan tetapi proses diterbitkannya *Qānūn Nāmabih* yang

---

<sup>16</sup> Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*, Islamic History and Civilization : Studies and Texts, vol. 41 (Leiden ; Boston: Brill, 2002).

<sup>17</sup> Viorel Panait, *Ottoman Law of War and Peace: The Ottoman Empire and Its Tribute-Payers from the North of the Danube*, Second revised edition (Leiden ; Boston: Brill, 2019).113

<sup>18</sup> "Chapter 2 The Law: Shari'a and Qanun," in *Ebn's-Su'ud*, by Colin Imber (Edinburgh University Press, 1997), 24–62, <https://doi.org/10.1515/9781474469449-005>.

dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum adalah kewenangan hakim agung (Nisanji). Data statistik tentang properti dan pemukiman mengalami peningkatan yang signifikan yang memerlukan Qānūn baru. Ketika terjadi penaklukan wilayah baru Imperium Turki Usmani menetapkan Qānūn yang telah berlaku di wilayah taklukan itu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekacauan karena mengikuti aturan baru. Perubahan hukum yang mendasar akan menyebabkan berkurangnya penghasilan yang dipungut dari pajak.<sup>19</sup>

### Otoritas Hukum dan Peradilan Imperium Turki Usmani

Abad ke 16 adalah puncak kejayaan Turki Usmani sehingga wilayahnya meliputi tiga benua<sup>20</sup>. Hampir seluruh wilayah yang berpenduduk Arab berada dalam kekuasaannya termasuk jazirah Arabia, sampai ke Tunis dan al-Jazair. Bahkan seluruh negara Eropa dan Rusia membayar upeti kepada Imperium Turki Usmani ini, begitu juga dengan Laut Tengah dan Laut Hitam merupakan teritori wilayah Utsmaniyah.<sup>21</sup> Setelah muncul tanda-tanda kelemahan Imperium Turki Usmani ini pada akhir abad ke 17 yang disebabkan krisis kepemimpinan, militer dan ekonomi, muncullah berbagai pemberontakan dan makar secara perlahan. Hal ini berlanjut sampai abad ke 18, muncullah gerakan separatis di Eropa Timur dan Tengah, serangan Rusia, Napoleon menduduki Mesir walaupun gagal menaklukkan kekuatan Utsmaniyah di Syria. Otoritas Imperium ini diganggu oleh munculnya Muhammad Ali yang tadinya gubernur Mesir, telah menyatakan dirinya sebagai penguasa yang terlepas secara administrasi dari Imperium Turki Usmani walaupun kadang-kadang mengirimkan hasil pungutan pajak secara tidak teratur dan masih tunduk dalam beberapa hal kepada titah sang Sultan Utsmaniyah.<sup>22</sup> Perubahan-perubahan situasi ini mengakibatkan terjadinya dinamika dalam hukum sultan dan syari'at Islam. Pada dasarnya otoritas tasri' dan peradilan Turki Usmani ini dapat dibagi dua<sup>23</sup> yaitu, masa permulaan berdirinya kesultanan ini sampai pertengahan abad ke 19, pada masa Sultan Abdul Majid tahun 1839 M/ 1200 H. Hal ini berlangsung dalam rentang waktu sekitar tiga setengah abad. Pada periode ini Imperium Turki Usmani menerapkan syari'at Islam secara penuh dengan kata lain hanya sedikit aturan resmi yang bertentangan dengan syari'at Islam di seluruh wilayah Utsmaniyah, baik di Eropa, Asia dan

---

<sup>19</sup> Lâle Can et al., eds., *The Subjects of Ottoman International Law* (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2020).

<sup>20</sup> Muhammad Farid Bek Al-Muhami, *Tarjīh al-dawla al-'aliyya al-'utmaniyya* (Beirut: Dar al-Nafa' is, 2009),332

<sup>21</sup> Farid Bek Al-Muhami.

<sup>22</sup> Farid Bek Al-Muhami.

<sup>23</sup> Muhammad Zuahili *Tarikh al-Qadha fi al-Islam* (Beirut, Dar al-Fikr, 1988),430-432

Afrika. Robert Mantran<sup>24</sup> mengatakan sang sultan tidak dapat melanggar aturan Islam dalam perdagangan sekalipun. Pada waktu itu *Qānūn nāmāh* dikeluarkan untuk melindungi rakyat dari pemerasan para elit militer.

### Beberapa Bentuk Kontradiksi Hukum Sultan dengan Syari'at Islam

Syaikh al Islam dan para ulama memegang otoritas dalam pengesahan hukum yang dikeluarkan oleh para sultan dari satu sisi ia adalah pemelihara Syari'at Islam. Akan tetapi ketika Sultan Sālim I (1512-1520 M) mengeluarkan keputusan untuk melakukan Islamisasi seluruh penduduk Turki Usmani dilarang oleh para Ulama akan tetapi sultan Sālim I kemudian mewajibkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dalam Imperium itu juga dilarang oleh ulama. Ulama menjadikan *Qānūn nāmāh* yang dibuat oleh Sultan Muhammad al-Fatih tentang kebebasan beragama dijadikan sebagai alasan. sebenarnya menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi sangat menguntungkan kepada pembelajaran agama Islam dan sejalan dengan maqashid syari'ah.

Dalam kasus lain, kesaksian non muslim (musta'min/memasuki wilayah muslim dengan izin) dalam peradilan dapat diterima berdasarkan hukum sultan. Hal ini dilatarbelakangi oleh perjanjian kapitulasi asing (hak istimewa).<sup>25</sup> Syakhul Islam Abu Saud Afandi menyampaikan keberatannya kepada Sultan Sulaiman I. Sultan yang telah menandatangani perjanjian Kapitulasi dengan Perancis tersebut terpaksa membatalkan hukumnya sendiri yang telah disebarkan ke konsulat-konsulat asing dan seluruh wilayah di kota-kota besar.<sup>26</sup>

Intervensi hukum para sultan terhadap Syari'at Islam dalam jinayat juga tak terelakkan pada masa Sultan Bāyazid II (1481-1512 M) dan Sulaiman al-Qānūni (1520-1566). Keduanya mengubah hukuman mati bagi pemerkosa dengan memotong kelimannya dan menusuk kemaluan wanita dengan besi panas bagi wanita yang berzina. Sebagian para pelaku tindak pidana dimasukkan dalam tumpukan tanah sampai mati. Hukuman mati juga diberikan kepada pembunuh tanpa ada tuntutan qisas dari keluarga korban. Ditambah lagi dengan pemotongan pencuri Baitul Mal (kas negara) yang masih dalam status tersangka, yang sudah jelas bertentangan dengan Mazhab Hanafi yang membedakan pencurian terhadap

---

<sup>24</sup> Robert Mantran, *Histoire de l'Empire ottoman* (Paris: Fayard, 2003).334

<sup>25</sup> Sezen karabulut, "Savaş Yılları Osmanlı Kudüs'ünde Mülkiyet Hakkı (1914-1918)," *Tarih İncelemeleri Dergisi* 33, no. 2 (December 28, 2018): 451–80, <https://doi.org/10.18513/egetid.502715>.

<sup>26</sup> Panaite, *Ottoman Law of War and Peace*.



harta pribadi dan harta negara. Tersangka pencurian Baitul Mal langsung dipotong tangannya sedangkan kaidah umum mengatakan hudud ditolak dengan syubhat.

### **Kapitulasi Asing**

Kapitulasi asing secara perlahan telah membuat negara Ottoman ini kehilangan kedaulatannya, karena bangsa asing atau masyarakat yang bernaung di bawah bendera asing telah kebal hukum dan tidak boleh diadili di pengadilan Imperium Turki Usmani. Imperium Turki Usmani kehilangan kewibawaannya, sampai negara-negara Eropa mengeksploitasi sumber daya alam, hukum, sosial dan politik untuk kemashlahatan negara-negara Barat. Kapitulasi adalah pukulan yang telak bagi syari'at Islam di negeri-negeri yang berpenduduk muslim di seluruh dunia.<sup>27</sup>

Kapitulasi asing ini dengan sangat jelas muncul pada masa Sultan Sulaiman al-Qānūni pada tahun 1535 M, kesepakatan pertama yang telah dilakukan oleh Imperium Turki Usmani yang merupakan kemudahan yang diberikan kepada negara Perancis ketika Imperium Turki Usmani berada di puncak kekuatan akan tetapi perjanjian itu menunjukkan kehinaan yang tidak layak bagi sebuah imperium yang kuat dan sangat berpengaruh di daratan Eropa. Perjanjian ini pada mulanya terfokus pada kesepakatan perdagangan yang isinya adalah, konsul Perancis menerima pengaduan dan gugatan dalam perkara perdata dan pidana akan diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku di Perancis bagi seluruh masyarakat yang berada di bawah bendera Perancis di wilayah Turki manapun. Para hakim Turki Usmani tidak boleh mengeksekusi pelaku pelanggaran yang berada di bawah perlindungan Perancis (kekebalan hukum).<sup>28</sup> Hakim agama, atau pegawai manapun tidak berhak menyelesaikan perkara apapun yang terjadi pada masyarakat yang berada di bawah perlindungan Perancis, baik itu para pedagang perancis ataupun masyarakat Perancis yang bermukim di wilayah Turki Usmani. Walaupun warga Perancis meminta pengadilan Imperium Turki Usmani menyelesaikannya, hukum yang dikeluarkan dianggap batal sampai konsulat Perancis yang ada di wilayah Turki Usmani mengakuinya. Para hakim Imperium Turki Usmani tidak boleh menerima pengaduan atau gugatan atas warga Perancis yang diajukan oleh warga negara Turki Usmani terhadap para pedagang Perancis. Hendaklah hakim tersebut memanggil pihak Perancis yang tertuduh untuk

---

<sup>27</sup> Muhammad Zuhāili, *Tarikh al-Qadha fi al-Islam* (Beirut: Muasasah Risalah, 1992), 282

<sup>28</sup> Ali Muhammad Al-Salaabi, *Daulah Usmaniyah Awamil Nubud wa Ashab as-Suqut*, 4th ed., vol. 2, 1 vols. (Beirut: Dar an-Nafais, 2017), 214

menghadap ke tempat kediaman perdana menteri.<sup>29</sup> Pemerintah Turki Usmani tidak boleh menjatuhkan vonis kepada pedagang Perancis yang juga berfungsi sebagai misionaris dalam permasalahan agama dan memaksa mereka melakukan tugas-tugas lain. Tidak boleh menangkap orang asing atau memasuki rumahnya untuk menyampaikan keputusan pengadilan atau memaksanya untuk hadir di hadapan hakim, guna melaksanakan hukum yang diputuskan atasnya kecuali melalui perantara konsul negaranya sendiri. Diperbolehkan bagi Sultan Sulaiman sesuai kesepakatan dengan Raja Perancis untuk menentukan kediaman konsul Perancis di seluruh wilayah Turki Usmani, sebagaimana diperbolehkan hadirnya utusan Perancis untuk menyaksikan proses peradilan atas warga Perancis terlibat di dalamnya.<sup>30</sup>

Kapitulasi asing ini bermula pada penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 M/ 857 H, oleh Sultan Muhammad al-Fatih. Hal ini untuk menampakkan rasa toleransi terhadap kaum Nasrani yang ditaklukkan. Mereka dibebaskan untuk berdomisili dimanapun mereka berada dan mereka mendapatkan fasilitas dan mendapatkan perlakuan yang istimewa.<sup>31</sup> Mereka mendapatkan perlakuan yang istimewa dalam penerapan hukum. Para pendeta Nasrani, para Patriac boleh menggunakan hukum dan peradilan sendiri dalam mu'amalat, tindak pidana dan hal ini kemudian berlaku juga bagi Patriac Armenia, kemudian bagi para Pendeta Yahudi.

Kapitulasi yang lebih besar datang pada masa Ahmad Khan IV pada tahun 1670 M yang menambahkan pasal bahwa Perancis menjadi pemelihara seluruh umat Katolik yang berada di seluruh wilayah Turki Usmani. Perjanjian ini dinamakan *Imtiyaz al-Akbar*, kemudian diperbaharui pada tahun 1740 M.<sup>32</sup> Britania Raya pada tahun 1850 juga mendapatkan Kapitulasi ini dan setelah itu seluruh negara-negara Eropa mendapatkannya.<sup>33</sup>

Pengaruh Kapitulasi ini sangat buruk dan sangat sulit untuk dibatalkan. Pada akhirnya perjanjian ini dibatalkan dengan harga yang sangat mahal pada tahun 1914 M dengan kehilangan wilayah dan eksploitasi sumber daya alam. Pada mulanya negara-negara Barat tidak mengakuinya sampai terjadi perjanjian

---

<sup>29</sup> Farid Bek Al-Muhami, *Tarj al-dawla al-'aliyya al-'utmaniyya*, 2009.423

<sup>30</sup> Farid Bek Al-Muhami.425

<sup>31</sup> Antoine Hakyem: *Les Provinces Arabes de l'empire Ottoman aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères de France (1793- 1918)*. Les Editions Universitaires du Liban 1988.p.33

<sup>32</sup> Repp, "The Capitulations and the Ottoman Legal System."

<sup>33</sup> J. C Hurewitz and J. C Hurewitz, *The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record Vol.2 Vol.2* (New Haven; London: Yale University Press, 1979).121

Lousane pada tahun 1923. Terlepaslah Imperium Turki Usmani dan seluruh wilayah Arab dari Kapitulasi yang berakibat buruk ini. Pada tahun 1949 dibatalkanlah seluruh Kapitulasi ini secara menyeluruh.<sup>34</sup>

### **Dualisme Peradilan Pada Masa Akhir Imperium Turki Usmani**

Hasil dari hukum impor adalah munculnya dikotomi sistem peradilan dan pengadilan dalam kesultanan Turki tergambar dengan sangat nyata. Hal ini disebabkan oleh celah yang dibuat oleh Turki Usmani sendiri sehingga terjadilah persekongkolan Barat terhadap pemerintah dan masyarakat Turki yang sudah mulai goyah akibat diterpa krisis kepemimpinan, kemerosotan keimanan, yang telah berseberangan dengan syari'at Islam. Kewaspadaan dan kepekaan terhadap bahaya yang menerpa telah dikikis oleh sikap hedonis para sultan dan pejabat negara. Keberhasilan usaha mempercepat degradasi tersebut belumlah cukup bagi negeri-negera Eropa Barat. Pada akhirnya mereka menyelesaikannya dengan peperangan yang berkelanjutan. Kapitulasi telah dijadikan alat yang efektif untuk mengubah segala bentuk struktur pemerintahan beserta undang-undang yang berlaku. Walaupun perbaikan demi perbaikan dilakukan dalam bidang hukum dan peradilan tetapi tidak juga berhasil karena selalu mendapat halangan dan rintangan dari luar dan dalam negeri.

Penyakit dikotomi peradilan ini terus berlanjut, karena negarawan Turki berkeyakinan sistem peradilan yang diadopsi dari Barat akan membawa kemajuan pesat. Negara-negara Barat terus melakukan Tindakan represif dengan melakukan campur tangan dalam urusan pemerintahan Imperium Turki Usmani. Sehingga Sultan Abdul Majid dengan sangat terpaksa mengeluarkan Dekrit pembaharuan melalui piagam Gulhane pada tahun 1839 M/1255 H. Perjanjian tersebut disusul oleh Khat Hamayun pada tahun 1856 M/1274 H. Maka dibentuklah pengadilan sekuler. Pengadilan itu mencakup pengadilan percobaan, pengadilan pidana, tipikor, magistrate, pengadilan kasasi dan banding, pengadilan tata usaha negara, pengadilan kelompok minoritas, pengadilan asing (pengadilan consulate) yang berada dibawah kedutaan-kedutaan asing, Pengadilan ini khusus menangani warga asing dan dianggap warga asing hal ini adalah dampak langsung dari perjanjian kapitulasi.<sup>35</sup> Pengadilan-pengadilan ini kemudian melepaskan diri dari pengadilan syari'ah dan menerapkan hukum-hukum yang pernah diterapkan di Eropa Barat

---

<sup>34</sup> Repp, "The Capitulations and the Ottoman Legal System."

<sup>35</sup> Rari, *Daur Imtiyazat al-Ajnabiah fi Suqut ad-Daula al-Usmaniyah*, 211

yang tidak lagi berlaku dimasa Eropa Modern seperti hukum-hukum Swiss pada abad pertengahan.<sup>36</sup>

### **Pengadilan Reguler**

Pendirian pengadilan reguler merupakan titik awal dari reformasi dominasi peradilan syar'i di kekaisaran Ottoman ini. Dikotomi terjadi karena telah ada dua sistim peradilan yaitu Peradilan Islam dan Peradilan Reguler. Piagam Hamayuni diterbitkan untuk memelihara hak-hak minoritas melalui peradilan Millet, penghapusan hukuman mati, melegalkan LGBT, menghilangkan aturan Islam terhadap pajak jiwa non muslim (*jizyah*) dan juga penghapusan hukuman mati terhadap muslim yang murtad adalah hasil adopsi sistim peradilan dan undang-undang asing.<sup>37</sup> Pengadilan Reguler dipisahkan dari peradilan syara', yang mana pengadilan syara' dijadikan rujukan sementara. Setelah para hakim pengadilan reguler dapat bekerja dengan baik pada waktu itulah pengadilan agama dibatasi wewenangnya dan hanya menangani permasalahan ahwal al-syakhsiyah (kawin, talak, ruju' dan waris).<sup>38</sup>

Pengadilan Reguler terdiri dari:<sup>39</sup>

- a. Pengadilan Magistral: dibentuk pada tahun 1913 M/ 1329 H, pengadilan ini adalah pengadilan keliling yang berpindah-pindah dari desa ke desa. Mahkamah ini mempunyai satu hakim dan seorang wakil. Kadangkala lembaga ini menunjuk ulama lokal untuk menyelesaikan perkara tertentu yang mirip dengan arbitrase dalam masalah perdata.
- b. Pengadilan Pendahuluan (Tingkat Pertama), pengadilan ini terdapat di ibukota kabupaten dan provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Turki Usmani. Terdapat di beberapa wilayah yang dilaksanakan oleh satu orang hakim kepala dan empat orang anggotanya. Mereka menangani permasalahan perdata dan pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang juga mempunyai juru sita. Secara teori warga negara asing juga dapat diadili dalam pengadilan ini akan tetapi perjanjian dagang dengan

---

<sup>36</sup> Panaite, *Ottoman Law of War and Peace*.

<sup>37</sup> Kent F. Schull, M. Safa Saracoglu, and Robert W. Zens, eds., *Law and Legality in the Ottoman Empire and Republic of Turkey* (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016).

<sup>38</sup> Douglas Howard, "From Manual to Literature: Two Texts on the Ottoman Timar System," *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 61, no. 1–2 (March 2008): 87–99, <https://doi.org/10.1556/AOrient.61.2008.1-2.9>.

<sup>39</sup> Schull, Saracoglu, and Zens, *Law and Legality in the Ottoman Empire and Republic of Turkey*.

Author name.....: Title.....

negara-negara asing mengalihkan perkara-perkara pengadilan asing kepada konsulat negara mereka masing-masing.

- c. Pengadilan Komersial, pengadilan ini dibentuk pada tahun 1277 H, 1860 M, pengadilan ini dipimpin oleh, hakim ketua dan dua anggota tetap dan empat anggota tidak tetap.
- d. Pengadilan Banding: pengadilan ini ada berdomisili di ibukota provinsi yang bertugas menangani perkara sipil, keuangan, tindak pidana. Pengadilan ini ditangani oleh lima orang hakim, seorang ketua, empat orang anggota. Dua dari hakim tersebut beragama Islam dan dua dari non muslim. Keanggotaannya mempunyai rentang waktu selama dua tahun dan pengadilan banding ini adalah pengadilan paling tinggi kedudukannya diantara pengadilan tingkat pertama.
- e. Pengadilan Kasasi: Pengadilan ini ada di Istanbul, pusat pemerintahan Imperium Turki Usmani
- f. Pengadilan khusus: Pengadilan adalah pengadilan yang independen yang didirikan setelah perjanjian kapitulasi. Pengadilan ini ada dua jenis:<sup>40</sup>
  - 1) Pengadilan Konsulat, pengadilan dibentuk oleh konsulat asing untuk menyelesaikan perkara warganya yang ada di wilayah Turki Usmani. Seluruh hakimnya terdiri dari orang-orang asing yang terkait dengan perjanjian kapitulasi tersebut.
  - 2) Pengadilan Spiritual, yang juga disebut dengan pengadilan millet. Di pengadilan ini permasalahan kelompok beragama diselesaikan termasuk permasalahan hukum keluarga yang dihadapi oleh kelompok minoritas secara tersendiri. Kedua pengadilan diatas yaitu pengadilan Konsulat dan pengadilan Spiritual dalam pemikiran mazhab Hanafiah diperbolehkan. Akan tetapi jumah fukaha hakim dalam komunitas muslim atau negara Islam, hakim haruslah seorang muslim, termasuk hakim yang bertindak dalam penyelesaian perkara non muslim dengan muslim.<sup>41</sup> Di Eropa pada waktu itu menganut kesatuan wilayah hukum, dimana hukum wilayah berlaku terhadap multi etnis yang ada di wilayah tersebut. Akan tetapi atas desakan Eropa Barat dalam hal ini Turki Usmani tidak boleh menurut cara Barat dalam memberlakukan hukum disebabkan prinsip kapitulasi yang telah berjalan.
- g. Pengadilan Syari'at

---

<sup>40</sup> Repp, "The Capitulations and the Ottoman Legal System."

<sup>41</sup> Ahmet Tunç Şen, "Reading the Stars at the Ottoman Court: Bâyezîd İi (r. 886/1481-918/1512) and His Celestial Interests," *Arabica* 64, no. 3-4 (September 13, 2017): 557-608, <https://doi.org/10.1163/15700585-12341461>.

Mahkamah Syari'ah merupakan lembaga dasar peradilan dalam Imperium Turki Usmani akan tetapi tanggung jawab dan kewenangannya telah dibatasi setelah timbulnya kapitulasi hukum yang dilakukan pada masa Muhammad Al-fatih dan Sulaiman al-Qānūni ditambah lagi dengan masa Sultan Murad III. Mahkamah Syari'ah sebagai konsekuensi perjanjian kapitulasi dan desakan Eropa mahkamah Syariah hanya menangan permasalahan Ahwal Syakhshiyah. Sedangkan permasalahan jinayat, seperti hudud dan qisas serta ta'zir telah dibatasi ruang geraknya dan banyak yang tidak sesuai lagi dengan syari'at dan hukum Islam. Sejak itu mahkamah syariah dikonversi menjadi pengadilan negeri.<sup>42</sup>

### **Mazhab Hanafi dalam Imperium Turki Usmani**

Masyarakat Turki pada umumnya menganut mazhab Hanafi dan mengangkat Syaikh al-Islam dari mazhab Hanafi. Setelah Sultan Sulaiman al-Qānūni berkuasa, ia menetapkan undang-undang tentang mazhab resmi Imperium Turki Usmani yaitu mazhab Hanafi yang sebelumnya telah dinyatakan oleh sultan Salim I. Mazhab ini wajib diterapkan dalam segala urusan pemerintahan dan perkara sosial yang dihadapi oleh masyarakat Imperium Turki Usmani. Setelah terjadi pembaharuan hukum akibat tekanan Barat melalui Kapitulasi maka disusunlah pembukuan pendapat mazhab Hanafi sebagai undang-undang resmi Imperium Turki Usmani. Kodifikasi hukum ini dinamakan Majallah Ahkam al-Adliyah.<sup>43</sup> Pada tahun 1855 didirikanlah madrasah Fiqh mazhab Hanafi dan para qadhi berasal dari sekolah itu. Mesir merupakan provinsi Imperium Turki Usmani yang tadinya Multi mazhab setelah berada dalam kekuasaan Imperium Turki Usmani diutuslah seorang Hakim Militer Turki yang bernama Sayid Syalbi pada tahun 923 H/1521M. Ia membawa surat keputusan Sultan Usmani tentang pengangkatannya sebagai Hakim tertinggi di Mesir. Ia menyampaikan Sultan telah menghapuskan seluruh hakim mazhab dengan mengangkat Hakim Turki yang mempunyai empat orang wakil dari mazhab Sunni. Ia membagi Mesir menjadi 36 wilayah hukum. Ada hakim yang diangkat oleh Sultan langsung dan diangkat oleh Hakim Agung. Hakim yang empat sebelum Mesir menjadi wilayah Imperium Turki Usmani dijadikan tahanan rumah dan tidak boleh

---

<sup>42</sup> Zuhaili, *Tarikh al-Qadha fi al-Islam*.441

<sup>43</sup> Meirison Meirison, "Legal Drafting in the Ottoman Period," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17, no. 1 (June 30, 2019): 39, <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.806>.

melakukan aktivitasnya lagi karena peradilan telah diubah menjadi satu mazhab yaitu mazhab Abu Hanifah.<sup>44</sup> Walaupun kebanyakan masyarakat di Mesir bermazhab Syafii akan tetapi tetap saja peradilan memberlakukan mazhab Hanafi sampai ke wilayah Afrika Utara lainnya seperti Tunis, Libia dan al-Jazair. Hal ini menghilangkan khazanah ilmu pengetahuan peradilan dan fiqh yang sebenarnya telah memperkaya khazanah pemikiran Islam sebelumnya dengan dikebirinya penerapan mazhab lain selain mazhab Hanafi di seluruh wilayah Daulah Usmaniyah.<sup>45</sup>

### **Majallah al-Ahkām al-Adliyah**

Majallah ini adalah hasil dari hukum sultan yang memerintahkan untuk dilakukan kodifikasi gaya barat dengan tetap mempertahankan sebagian dari Hukum Islam. Majallah ini adalah regulasi mu'amalah keuangan dan perdata yang disusun berdasarkan mazhab Hanafi. Undang-undang ini dikodifikasikan untuk mengantisipasi dampak timbulnya peradilan reguler yang sekuler akan tetapi akan tetap disusun sesuai dengan sistem perundang-undangan Barat. Pengadilan Sekuler belum dapat berjalan dengan baik dan harus dipandu oleh hakim-hakim syariah yang telah berpengalaman selama puluhan tahun dalam memutuskan perkara.<sup>46</sup> Peradilan menjadi tidak efisien karena hakim-hakim syaria'ah harus melakukan pencerahan kepada hakim-hakim umum ini. Untuk memudahkan hakim-hakim sekuler ini memutuskan perkara dan mempertahankan hukum Islam walaupun hanya dalam bidang mu'amalah disusunlah majallah al-Ahkām al-Adliyah pada tahun 1286 H/1869 M. Penyusunan ini berdasarkan pendapat-pendapat yang kuat dari mazhab Hanafi dan pendapat yang lemah apabila itu mengandung masalah bagi negara yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tempat hukum itu diterapkan Pada tahun 1851 disempurnakanlah majallah ahkam adliyah ini dengan pasal dan ayatnya beserta penjelasannya yang berjudul *Laihah al-Asbab al-Mujibah* yang dijadikan sebagai catatan penjelasan Majallah al-Ahkām al-Adliyah tersebut. Ia mempunyai dua pendahuluan tentang

---

<sup>44</sup> Muhammad Arnus, *Majji' al-Ulum al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).115

<sup>45</sup> Muhammad Muṣṭafā az-Zuhaili and Muḥammad Muṣṭafā Muḥammad Muṣṭafā az-, *al-Qawā'id al-fiqhiyya wa-taḥqiqatuhā fi 'l-madāhib al-arba'a*, at-Ṭab'a al-ūla (Dimāsq: Dār al-Fikr, 2006).

<sup>46</sup> Meirison Alizar Sali, Desmadi Saharuddin, and Rosdialena Rosdialena, "Takhrij Fikih Dan Permasalahan Kontemporer," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (May 2020): 51, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>.

definisi fiqh dan pembagiannya dan tentang qawaid fiqh yang terdiri dari 99 pasal.<sup>47</sup>

### C. Penutup

Hukum sultan (*Qānūn nāmah*) ini telah memberikan celah bagi masuknya hukum asing melalui kapitulasi hukum yang dilakukan oleh para Sultan. Qanun nama dimulai dari Sultan Muhammad al-Fatih, Sulaiman al-Qānūni sampai Sultan Ahmad III. Yang telah memberikan kelapangan kepada warga negara asing dan kelompok minoritas dalam penerapan hukum. Mereka kebal hukum, bebas mengatur administrasi sendiri bahkan mereka mendirikan negara dalam nagara. Sehingga hukum Islam tidak lagi diterapkan kepada orang asing dan yang dianggap sebagai warga asing yang tidak pernah mengenal negara Eropa sebelumnya, hanya karena mereka beragama Nasrani dan Yahudi. Peradilan tidak lagi berjalan dengan baik karena telah mengalami dualisme hukum yaitu hukum syari'at dan hukum impor dari Barat yang menyusup melalui *Qānūn Nāmah*. Kebijakan sang sultan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diplomasi asing, modernisasi dalam segala hal dan yang paling dominan adalah tekanan politik akibat krisis kepemimpinan. Hal ini menyebabkan timbulnya dualisme peradilan akibat desakan para pembaharu dan negara-negara Barat. Warga negara asing dan kelompok minoritas telah mendapatkan kekebalan hukum dan tidak lagi membayar pajak yang sama porsinya dengan umat Islam. Umat Islam yang terdiri dari bangsa Turki dan Arab tidak lagi diperlakukan secara adil, karena sudah terjadi banyak pengecualian dan hak istimewa terutama penerapan hukum. Walaupun begitu Sultan Abdul Hamid II, masih berusaha mempertahankan hukum Islam yang terkait dengan mu'amalah melalui kodifikasi hukum dengan diterbitkannya *Majallah al-Abkām al-Adliyah*.

Permasalahan penyimpangan penerapan hukum Islam tidak hanya marak terjadi pada masa akhir Turki Usmani akan tetapi juga telah dilakukan oleh Negara besar sebelumnya seperti dinasti Abbasiah yang bukan atas tekanan dari luar atau negara-negara asing akan tetapi karena pemerintahan yang korup dan ulama yang jahat seperti apa yang pernah dibahas oleh Imam al-Ghazali.

### Bibliography

<sup>47</sup> Zuhaili, *Tarikh al-Qadba fi al-Islam*.114

**Commented [A5]:** Disesuaikan lagi dengan tujuan penelitian yang dirubah nantinya

**Commented [A6]:** Kurang melakukan sitasi jurnal, artikel setidaknya memuat 80% hasil penelitian dan 20% teori



**Journals**

- Ahmet Tunç Şen, "Reading the Stars at the Ottoman Court: Bāyezīd İi (r. 886/1481-918/1512) and His Celestial Interests," *Arabica* 64, no. 3–4 (September 13, 2017): 557–608, <https://doi.org/10.1163/15700585-12341461>.
- Al-Salaabi, Ufuk Adak. "Crime, Punishment, and Social Control in the Late Ottoman Empire." *Indiana University Press* Vol. 4, No. 1, May 2017, no. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association (May 2017): 3–5. <https://www.jstor.org/stable/10.2979/jottturstuass.4.issue-1>.
- Ahmad, F. "OTTOMAN PERCEPTIONS OF THE CAPITULATIONS 1800-1914." *Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (January 1, 2000): 1–20. <https://doi.org/10.1093/jis/11.1.1>.
- Ebru Aykut. "Judicial Reforms, Sharia Law, and the Death Penalty in the Late Ottoman Empire." *Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association* 4, no. 1 (2017): 7. <https://doi.org/10.2979/jottturstuass.4.1.02>.
- karabulut, Sezen. "Savaş Yılları Osmanlı Kudüs'ünde Mülkiyet Hakkı (1914-1918)." *Tarih İncelemeleri Dergisi* 33, no. 2 (December 28, 2018): 451–80. <https://doi.org/10.18513/egetid.502715>.
- Meirison, Meirison. "Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya." *Ijtihad* 34, no. 2 (April 4, 2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.14>.
- meirison. "Kurds, Islam, and Secularism." *Jurnal Madania* 23, no. 1 (June 2019): 46–60. <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v23i1.1720>.
- . "Legal Drafting in the Ottoman Period." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17, no. 1 (June 30, 2019): 39. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.806>
- Muhibbin, Mohammad. "The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law." *Al-Risalah* 17, no. 01 (January 17, 2018): 61. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.25>.
- Özsu, Umut, and Thomas Skouteris. "International Legal Histories of the Ottoman Empire: An Introduction to the Symposium." *Journal of the History of International Law* 18, no. 1 (October 30, 2016): 1–4. <https://doi.org/10.1163/15718050-12340049>.
- Peters, Rudolph. "Islamic and Secular Criminal Law in Nineteenth Century Egypt: The Role and Function of the Qadi." *Islamic Law and Society* 4, no. 1 (2017): 70–90. <https://doi.org/10.1163/1568519972599879>.
- Peacock, A.C.S. "The Seljuk Sultanate of Rüm and the Turkmen of the Byzantine Frontier, 1206–1279\*." *Al-Masaq* 26, no. 3 (September 2, 2014): 267–87. <https://doi.org/10.1080/09503110.2014.956476>.
- Repp, R. C. "The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls and Beratlis in the 18th Century \* BY MAURITS H. VAN DEN BOOGERT." *Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (January 1, 2007): 131–33. <https://doi.org/10.1093/jis/etl060>.

- Rüzgar, Nilüfer. "LEADERSHIP TRAITS OF SULEIMAN THE MAGNIFICANT, IN TERMS OF 'GREAT MAN' THEORY,." *Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi* 6, no. 15 (July 30, 2019): 317–27. <https://doi.org/10.17822/omad.2019.128>.
- Şen, Ahmet Tunç. "Reading the Stars at the Ottoman Court: Bâyezîd İi (r. 886/1481-918/1512) and His Celestial Interests." *Arabica* 64, no. 3–4 (September 13, 2017): 557–608. <https://doi.org/10.1163/15700585-12341461>.
- Tracy, James D. "The Habsburg Monarchy in Conflict with the Ottoman Empire, 1527–1593: A Clash of Civilizations." *Austrian History Yearbook* 46 (April 2015): 1–26. <https://doi.org/10.1017/S0067237814000071>.

### Books

- Antoine Hakyem: *Les Provinces Arabes de l'empire Ottoman aux Archives du Ministère des Affaires Étrangères de France (1793- 1918)*. Les Editions Universitaires du Liban 1988.
- Ahmad, F. "OTTOMAN PERCEPTIONS OF THE CAPITULATIONS 1800-1914." *Journal of Islamic Studies* 11, no. 1 (January 1, 2000): 1–20. <https://doi.org/10.1093/jis/11.1.1>.
- Al-Salaabi, Ali Muhammad. *Daulah Usmaniyyah Awamil Nuhud wa Asbab as-Suqut*. 4th ed. Vol. 2. 1 vols. Beirut: Dar an-Nafais, 2017.
- Arnus, Muhammad. *Marji' al-Ulum al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Can, Lâle, Michael Christopher Low, Kent F. Schull, and Robert W. Zens, eds. *The Subjects of Ottoman International Law*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2020.
- "Chapter 2 The Law: Shari'a and Qanun." In *Ebu's-Su'ud*, 24–62. Edinburgh University Press, 1997. <https://doi.org/10.1515/9781474469449-005>.
- Ebru Aykut. "Judicial Reforms, Sharia Law, and the Death Penalty in the Late Ottoman Empire." *Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association* 4, no. 1 (2017): 7. <https://doi.org/10.2979/jotturstuass.4.1.02>.
- Farid Bek Al-Muhami, Muhammad. *Tarij al-dawla al-'aliyya al-'utmaniyya*. Beirut: Dar al-Nafa' is, 2009.
- . *Tarij al-dawla al-'aliyya al-'utmaniyya*. Beirut: Dar al-Nafa' is, 2009.
- Halil Inalcik. *Tarikeb Daulah Usmaniyyah Min Nusyu' Ila Inhidar*, 2002.
- Hickok, M.R. *Ottoman Military Administration in Eighteenth-Century Bosnia*. Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava. Brill, 1997. <https://books.google.co.id/books?id=nf30Du3AI0oC>.
- Howard, Douglas. "From Manual to Literature: Two Texts on the Ottoman Timar System." *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 61, no. 1–2 (March 2008): 87–99. <https://doi.org/10.1556/AOrient.61.2008.1-2.9>.

- Hurewitz, J. C., and J. C. Hurewitz. *The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record Vol.2 Vol.2*. New Haven; London: Yale University Press, 1979.
- İnalçık, Halil, and Donald Quataert, eds. *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1994.
- karabulut, Sezen. "Savaş Yılları Osmanlı Kudüs'ünde Mülkiyet Hakkı (1914-1918)." *Tarih İncelemeleri Dergisi* 33, no. 2 (December 28, 2018): 451–80. <https://doi.org/10.18513/egetid.502715>.
- Mantran, Robert. *Histoire de l'Empire ottoman*. Paris: Fayard, 2003.
- meirison. "Kurds, Islam, and Secularism." *Jurnal Madania* 23, no. 1 (June 2019): 46–60. <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v23i1.1720>.
- Meirison, Meirison. "Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya." *Ijtihad* 34, no. 2 (April 4, 2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.14>.
- . "Legal Drafting in the Ottoman Period." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17, no. 1 (June 30, 2019): 39. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.806>.
- Motzki, Harald. *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*. Islamic History and Civilization : Studies and Texts, vol. 41. Leiden ; Boston: Brill, 2002.
- Muhibbin, Mohammad. "The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law." *Al-Risalah* 17, no. 01 (January 17, 2018): 61. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.25>.
- Özsu, Umut, and Thomas Skouteris. "International Legal Histories of the Ottoman Empire: An Introduction to the Symposium." *Journal of the History of International Law* 18, no. 1 (October 30, 2016): 1–4. <https://doi.org/10.1163/15718050-12340049>.
- Panaite, Viorel. *Ottoman Law of War and Peace: The Ottoman Empire and Its Tribute-Payers from the North of the Danube*. Second revised edition. Leiden ; Boston: Brill, 2019.
- Peters, Rudolph. "Islamic and Secular Criminal Law in Nineteenth Century Egypt: The Role and Function of the Qadi." *Islamic Law and Society* 4, no. 1 (2017): 70–90. <https://doi.org/10.1163/1568519972599879>.
- Prunier, Gérard. "Military Slavery in the Sudan during the Turkiyya, 1820–1885." *Slavery & Abolition* 13, no. 1 (April 1992): 129–39. <https://doi.org/10.1080/01440399208575054>.
- Rari, Yasir bin Abdul Aziz. *Daur Imtiyazat al-Ajnabiah fi Suqut ad-Daula al-Usmaniyah*. Riyadh: Jamiah Ibnu Saud, 2001.
- Repp, R. C. "The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls and Beratlis in the 18th Century \* BY MAURITS H. VAN DEN BOOGERT." *Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (January 1, 2007): 131–33. <https://doi.org/10.1093/jis/etl060>.

- Rubin, Avi. "Was There a Rule of Law in the Late Ottoman Empire?" *British Journal of Middle Eastern Studies* 46, no. 1 (January 2019): 123–38. <https://doi.org/10.1080/13530194.2017.1383883>.
- Saharuddin, D., Meirison, I. Chusna, and A.S. Mulazid. "Capitulation and Syasah Syar'iyah Al-Maliyah Impact on Economic Stability of the 18th & 19th Ottoman Turks." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 329–66.
- Sali, Meirison Alizar, Desmadi Saharuddin, and Rosdialena Rosdialena. "Takhrij Fikih Dan Permasalahan Kontemporer." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (May 2020): 51. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>.
- Schull, Kent F., M. Safa Saracoglu, and Robert W. Zens, eds. *Law and Legality in the Ottoman Empire and Republic of Turkey*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016.
- Şen, Ahmet Tunç. "Reading the Stars at the Ottoman Court: Bāyezīd li (r. 886/1481-918/1512) and His Celestial Interests." *Arabica* 64, no. 3–4 (September 13, 2017): 557–608. <https://doi.org/10.1163/15700585-12341461>.
- Tracy, James D. "The Habsburg Monarchy in Conflict with the Ottoman Empire, 1527–1593: A Clash of Civilizations." *Austrian History Yearbook* 46 (April 2015): 1–26. <https://doi.org/10.1017/S0067237814000071>.
- Zuhaili, Muhammad. *Tarikh al-Qadha fi al-Islam*. Beirut: Muasasah Risalah, 1992.
- Zuhaili, Muḥammad Muṣṭafā az-, and Muḥammad Muṣṭafā Muḥammad Muṣṭafā az-. *al-Qawā'id al-fiqhiyya wa-taḥqiqatubā fi 'l-madāhib al-arba'a*. Aṭ-Ṭab'a al-Ūlā. Dimaşq: Dār al-Fikr, 2006.